P U T U S A N

Nomor : 188/G/2011/PTUN-JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : ----------

YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG, Badan Hukum Indonesia beralamat di Jalan H. Banan No. 1, Komplek Deplu, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, diwakili oleh Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tempat tinggal di Jalan Ambon H-166, Rt. 06, Rw. 13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Dr. Yoni A. Setyono, S.H.,M.H., Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H., Abdul Toni, S.H., Meddy Setiawan, S.H., Puspa Pasaribu, S.H., Ludwig Kriekhoff, S.H., Christina Daeli, S.H dan Mario Ari Leonard Barus, S.H., seluruhnya Warga Negara Indonesia, Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS), berkantor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok 16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/X/2011, tertanggal 14 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, ... **PENGGUGAT;**

LAWAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 –, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan ini memberi Kuasa kepada Sjafruddin, S.H.,M.Hum., Drs. Suparno, S.H.,M.H., Agus Riyanto, S.H.,M.H., Nur Ali, S.H.,M.H., Rahmad Riyanto, S.H.,M.M., Abriana Kusuma Dewi, S.H., Laila Yunara, S.H.,M.H., Ani Turbiana, S.H., Mohamad Fajar, S.H.,M.H., Chandra Anggiat L.S., S.H.,M.H., Nur Yanto, S.H.,M.H., Andi Yulia Hertati, S.H.,M.Kn., Daniel Duardo Noorwijonarko, S.H., Dewi Arisanti Wulung, S.H., Ferry Gunawan C, S.H., Asha Diah Isniaty, S.Sos, semuanya Pegawai Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai,……. **TERGUGAT ;**

2. **H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91, tanggal 28 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang pengesahannya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I, tanggal 16 Agustus 2011, No. 65, beralamat di Jalan Haji Banan Nomor 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Wahyudi Susanto, S.H., Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H., Beny Radja J.H. Manurung, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm SHM Partnership, berkantor di Gedung Plaza Great River, Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, . ……

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca : ----------

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN-DIS/2011/PTUN.JKT, tertanggal 28 Oktober 2011, Tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; ----------
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 188/PEN/2011/ PTUN.JKT, tertanggal 28 Oktober 2011, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; ----------
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 188/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 31 Oktober 2011, Tentang penetapan hari sidang ; ----------
- Putusan Sela No. 188/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2011, Tentang ditetapkannya H. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA, yang diwakili oleh Kuasanya bernama Wahyudi Susanto, S.H., Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H., Beny Radja J.H. Manurung, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm SHM Partnership, berkantor di Gedung Plaza Great River, Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2011, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; ----------
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti Para Pihak dan mendengarkan keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; ----------
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 24 Oktober 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Nopember 2011 dibawah registrasi Perkara Nomor : 188/G/2011/PTUN-JKT, sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA : ----------

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara R.I. No.147/AD Tambahan Berita Negara No.65 tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu, Ketua: Haji Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.BA. dan Sekretaris I: Bambang Prajuritno ;

IITENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : ----------

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat dibuat tanggal 16 Agustus 2011, namun Objek Sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2011 melalui Surat Somasi No. 052/PEM-YHI/PP/VIII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang ditanda-tangani oleh KRMH.Let.Jen (Purn) Soerjo Wirjohadipoetro dan Indra Wargadalem, SH.,MBA. ;

- Sedangkan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2011, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu (90 hari) yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; ----------

Adapun bunyi Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : ----------

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; ----------

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT *A QUO* TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 9 UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA : -------

- Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : ----------

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschiking*) ; ----------

- Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009, yakni badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, individual dan final. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut : ----------

Konkret, karena objek sengketa adalah berwujud dan tidak abstrak yakni berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara R.I. No.147/AD Tambahan Berita Negara No.65 tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu, Ketua: Haji Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.BA. dan Sekretaris I : Bambang Prajuritno. ; ----------

Individual, karena objek sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, yang berkedudukan di Jalan H. Banan No. 1, Komplek Deplu, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. ;-

Final, karena objek sengketa sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya dan sudah bersifat definitife. ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN TERHADAP TERGUGAT

1 Bahwa PENGGUGAT (Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang) adalah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki maksud dan tujuan untuk meluaskan serta meningkatkan mutu pendidikan. Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (dahulu bernama "Yayasan Harapan Ibu") didirikan di Jakarta berdasarkan akta Notaris Abdul Latief nomor 25 tertanggal 7 Juni 1979, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tertanggal 12 Januari 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1/1993; dirubah dengan Akta Perubahan tertanggal 1 Agustus 1996 Nomor 2 dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pendiri Yayasan yang dituangkan dalam Akta Penyimpanan Surat Nomor 1 tertanggal 1 Agustus 1996, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Nyonya Lindasari Bachroem,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; kemudian dirubah dengan akta Berita Acara tertanggal 9 September 1998 Nomor 34 yang dibuat dihadapan Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Tangerang, Ciputat, akta tersebut telah terdaftar pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 160/A-NOT/1999/PN/ JAK-SEL; kemudian dirubah dengan akta Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu tertanggal 20 Juli 2001, Akta Nomor 8 yang dibuat dihadapan Nyonya Gerda Joice Lusia, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, berkedudukan di Pamulang; kemudian dirubah dengan akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 Oktober 2003 Nomor 29 yang dibuat dihadapan Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, terakhir kali dirubah dengan akta Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tertanggal 6 November 2006 Akta Nomor 02 yang dibuat dihadapan Rini Sukraningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah terdaftar dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 502 Tambahan Berita Negara Nomor 43 tertanggal 29 Mei 2007 ; ----------

2 Bahwa Doktoranda Hajjah Nunuk Murdiati Sulastomo diangkat sebagai Ketua Pengurus YHI-PP sejak tanggal 6 November 2006 berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tertanggal 06 November 2006 sebagaimana telah disahkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 502 Tambahan Berita Negara No.43 tertanggal 29 Mei 2007. Adapun Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harapan Ibu Pondok Pinang secara lengkap adalah sebagai berikut : ----------

a Pembina : ----------

i Ketua : H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro ; --------

ii Anggota : Haji Otto Malik ; ----------

iii Anggota : Doktor Haji Yan Shofian Syafei ; ----------

iv Anggota : Juliani Malik Kalantary ; ----------

b Pengurus : ----------

i Ketua : Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo ;------

ii Sekretaris : H. Yayat Rochadiyat ; ----------

iii Bendahara Umum: H. Ir. Bambang Riyadi Soegomo ; --------

iv Bendahara : Hasmira Megawati ; ----------

c Pengawas : Dokter Haji Sulastomo ; ----------

3 Bahwa pada Bulan November 2007, H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro (Ketua Dewan Pembina YHI-PP) pernah mengadakan Rapat Pembina sebagaimana tertuang dalam Akta No. 6 tanggal 6 November 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YHI-PP, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H. Namun Keputusan Rapat Pembina tersebut (Akta No. 6 tanggal 6 November 2007) telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan (*vide*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2010 *jo.* Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2437/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel. tanggal 14 November 2008). ; ----------

Bahwa sebelum Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro, dkk. (pada saat itu selaku Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat) telah mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/PDT/2009/ PT.DKI. tanggal 11 Januari 2010 sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Pernyataan Kasasi tertanggal 23 April 2010 bahkan mereka pun telah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 7 Mei 2010 (dimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi diberikan kepada pihak Termohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2010). Namun pada tanggal 5 Juli 2010 H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro, dkk. melalui kuasa hukumnya mengajukan Pencabutan Permohonan Kasasi, dimana Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi diterima oleh pihak Termohon Kasasi pada tanggal 27 September 2010, oleh karena itu maka Putusan *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2437/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel. tanggal 14 November 2008) telah berkekuatan hukum tetap sejak Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi diterima oleh pihak Termohon Kasasi yakni pada tanggal 27 September 2010**.** ; ----------

4 Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 481/PDT/2009/ PT.DKI. tanggal 11 Januari 2010 sebagai berikut : -----

MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Terguggat III, Terguggat IV, dan Tergugat V ;* ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor: 2437/ PDT.G/2007/PN.JKT.SEL. tanggal 14 Nopember 2008, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar menambah amar putusan dalam gugatan konpensi pada pokok perkara, sehingga amarnya sebagai berikut : ----*

  DALAM KONPENSI : ----------

  DALAM EKSEPSI : ----------

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut ;* ----------

  DALAM POKOK PERKARA : ----------

  1 *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;* --------

  2 *Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;* ----------

  3 *Menyatakan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 06 tertanggal 6 Nopember 2007*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batal demi hukum ;

---

4 *Menyatakan Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tertangggal 6 Nopember 2006 sebagaimana telah disahkan dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 43 tertangggal 29 Mei 2007 tetap berlaku* ***;***

---

5 *Menghukum Tergugat I, Terguggat II, Terguggat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;*

---

6 *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya*

DALAM REKONPENSI : ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terguggat IV, dan Tergugat V Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ----------

- *Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terguggat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;* ----------

5 Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/ PDT/2009/PT.DKI telah berkekuatan hukum tetap, H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetra dkk. tidak kunjung melaksanakan putusan *a quo* hingga akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tertanggal 21 Februari 2011 yang diantaranya menetapkan: "Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi semula Penggugat tersebut diatas (Dra. Hj. Nunuk Murdiyati Sulastomo, Ketua Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang)". Berdasarkan hal tersebut (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 November 2008) maka yang berlaku saat ini adalah Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tertangggal 6 Nopember 2006 sebagaimana telah disahkan dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 43 tertangggal 29 Mei 2007, yang susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang adalah sebagai berikut :

---

a. Pembina : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i Ketua : H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro ; ------

ii Anggota : Haji Otto Malik ; ----------

iii Anggota : Doktor Haji Yan Shofian Syafei ; --------

iv Anggota : Juliani Malik Kalantary ; ----------

b Pengurus : ----------

i Ketua : Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo ; ---

ii Sekretaris : H. Yayat Rochadiyat ; ----------

iii Bendahara Umum : H. Ir. Bambang Riyadi Soegomo ; -

iv Bendahara : Hasmira Megawati ; ----------

c Pengawas : Dokter Haji Sulastomo : ----------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tersebut masih sah dan berlaku hingga sekarang ; ----------

6 Namun pada saat perkara tersebut masih dalam sengketa di pengadilan atau sebelum adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, ternyata telah ada serangkaian tindakan rekayasa seolah-olah telah diadakan Rapat Pembina pada tanggal 30 September 2008, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor: 88 tanggal 30 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Tangerang ; --------

7 Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor: 88 tanggal 30 September 2008 mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banyak cacat hukum dengan alasan sebagai berikut : ----------

a secara faktual tidak pernah ada Rapat Pembina pada tanggal 30 September 2008 di alamat Kantor H. Mohammad Indra Wargadalem ; ----------

b isi akta tersebut adalah tidak benar dan cenderung hanya merupakan rekayasa H. Mohammad Indra Wargadalem sendiri ;

c Tanggal rapat dan tanggal pembuatan akta yakni tanggal 30 September 2008 adalah hari cuti bersama Idul Fitri (H-1 Idul Fitri) sehingga tidak mungkin ada Rapat Pembina pada tanggal tersebut. Selain itu, pada tanggal 30 September 2008 H. Otto Malik sedang tidak ada di Jakarta sehingga tidak mungkin pernah ada Rapat Pembina tersebut ; ----------

d pada halaman 1 dan 2 Akta No. 88 tertanggal 30 September 2008 disebutkan bahwa tanggal 30 September 2008 adalah Hari Senin, padahal secara factual tanggal 30 September 2008 adalah Hari Selasa, hal ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa Akta No. 88 tersebut cacat yuridis ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e selain itu, penyebutan alamat kantor H. Mohammad Indra Wargadalem sebagai tempat diadakan Rapat Pembina adalah tidak benar dan cenderung tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Rapat Pembina yang sangat penting tidak dilakukan di tempat kedudukan YHI-PP atau di tempat kegiatan YHI-PP, namun malah dilakukan di kantor H. Mohammad Indra Wargadalem (yang notabene bukan anggota organ YHI-PP) ; ---

f Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor: 88 tanggal 30 September 2008 adalah cacat hukum dan tidak sah karena Akta *Nomor 88 tanggal 30 September 2008* dibuat pada saat proses hukum sengketa perubahan organ YHI-PP masih dan sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni dalam perkara Gugatan Perdata Nomor: 2437/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel. ; ---------

g Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor: 88 tanggal 30 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Tangerang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001) *jo.* Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar YHI-PP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Tambahan Berita Negara RI No. 43 tertangggal 29 Mei 2007), dengan alasan karena Rapat Pembina tersebut hanya dihadiri oleh H.Otto Malik selaku Anggota Pembina sedangkan Pembina lainnya memberikan kuasa kepada H.Otto Malik (kuasa langsung dari Hj. Juliani Malik Kalantary; dan kuasa substitusi dari Dr. H. Yan shofian Syafei). Sehingga seolah-olah H. Otto Malik mengadakan Rapat Dewan Pembina hanya seorang diri untuk mengangkat H. Mohammad Indra Wargadalem sebagai anggota Pembina, padahal hal ini sunguh-sunguh tidak benar dan tidak pernah ada Rapat Pembina pada tanggal 30 September 2008 ; ----------

h Bahwa pada saat itu (30 September 2008), antara Otto Malik dengan H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro sedang bersengketa baik di ranah hukum perdata (terkait dengan perkara Perdata No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. di PN Jaksel) dan ranah hukum pidana (sehubungan dengan Laporan Pidana No.Pol.: 2014/K/X/2007/Res.Jaksel tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Terlapor KRMH H. Soerjo Wirjohadipoetro dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dana YHI-PP, dimana pada saat itu H. Mohammad Indra Wargadalem adalah kuasa hukum H. Otto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malik dalam perkara pidana khususnya dalam laporan pidana tersebut). Sehingga tidak mungkin H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro memberikan kuasa (substitusi) kepada H. Otto Malik melalui H. Mohammad Indra Wargadalem ; ----------

i Bahwa kuasa yang diberikan Tergugat H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro kepada H. Mohammad Indra Wargadalem (dimana pada saat itu H. Mohammad Indra Wargadalem bukanlah anggota Pembina YHI-PP) yang kemudian disubstitusikan ke H. Otto Malik adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar YHI-PP yang menentukan bahwa “Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa”; ----------

j Bahwa disisi lain ternyata Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. telah membuat 2 (dua) buah Akta dengan Nomor yang sama dan tanggal serta perihal yang sama, yakni Akta No. 88 tertanggal 30 September 2008, namun isinya berbeda sama sekali. ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Contoh perbedaannya : ----------

i Dalam Akta No. 88 tanggal 30 September 2008 versi pertama, disebutkan bahwa Rapat Pembina tanggal 30 September 2008 dihadiri oleh H. Otto Malik bertindak selaku Anggota Pembina dan selaku kuasa dari H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro (kuasa substitusi), kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary (kuasa langsung) dan kuasa dari Dr. H. Yan Shofian Syafei (kuasa substitusi). Sedangkan pada Akta No. 88 tanggal 30 September 2008 versi kedua disebutkan bahwa Rapat Pembina tanggal 30 September 2008 dihadiri oleh H. Otto Malik bertindak selaku Anggota Pembina dan selaku kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary (kuasa langsung) dan kuasa dari Dr. H. Yan Shofian Syafei (kuasa substitusi). ;

---

ii Dalam Akta No. 88 versi pertama, disebutkan bahwa salah satu Hasil Rapat Pembina memutuskan: “Menyetujui pembatalan Akta Nomor 6 tertanggal 06-11-2007, dibuat dihadapan Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya menyatakan keputusan-keputusan dalam akta tersebut menjadi batal, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”. Sedangkan pada Akta No. 88 tanggal 30 September 2008 versi kedua, disebutkan bahwa salah satu Hasil Rapat Pembina memutuskan: “Menyetujui pembatalan Akta Nomor 1 tertanggal 07-09-2007 dan Akta Nomor 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 06-11-2007, keduanya dibuat dihadapan Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya menyatakan keputusan-keputusan dalam akta-akta tersebut menjadi batal, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun". ; ----------

iii Dalam Akta No. 88 versi pertama, disebutkan bahwa Rapat Dewan Pembina memutuskan: "Memberhentikan Dr. Yan Shofian Syafei selaku anggota Pembina YHI-PP dan selanjutnya mengangkat Mohammad Indra Wargadalem selaku anggota Pembina YHI-PP". Sedangkan pada akta No. 88 versi kedua disebutkan bahwa Rapat Dewan Pembina memutuskan: "Memberhentikan H.KRMH Wirjohadipoetra dan Dr. Yan Shofian Syafei selaku Pembina YHI-PP dan selanjutnya mengangkat dr. H. Sulastomo selaku Ketua Pembina YHI-PP dan Mohammad Indra Wargadalem selaku anggota Pembina YHI-PP". ; ----------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tampak jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor: 88 tanggal 30 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Tangerang adalah cacat hukum, tidak sah dan melawan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya batal demi hukum. ; ----------

8 Bahwa Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. tidak hanya menerbitkan Akta Nomor 88 tertanggal 30 September 2008, akan tetapi juga akta-akta yang didasarkan atas Akta Nomor 88 tertanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 September 2008 tersebut yaitu Akta Nomor 27 tertanggal 23 September 2010, Akta Nomor 77 tertanggal 27 Oktober 2010, Akta Nomor 15 tertanggal 3 November 2010, Akta Nomor 90 tertanggal 28 Februari 2011 dan Akta Nomor 91 tertanggal 28 Februari 2011. Dimana seharusnya Akta-akta yang diterbitkan berdasarkan Akta yang tidak sah dan cacat hukum, maka Akta-akta tersebut dengan sendirinya cacat hukum dan tidak sah juga ; ----------

9 Bahwa penerbitan Akta Nomor 27 tertanggal 23 September 2010 merupakan kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. dengan alasan sebagai berikut : ----------

- Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 dibuat pada saat perkara sengketa organ YHI-PP masih dalam proses hukum di Pengadilan dan belum mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap karena meskipun pada tanggal 5 Juli 2010 H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro, dkk. melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Pencabutan Permohonan Kasasi, namun Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi baru diterima oleh pihak Termohon Kasasi (Penggugat/Dra.Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo) pada tanggal 27 September 2010, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 November 2008) baru berkekuatan hukum tetap sejak Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi diterima oleh pihak Termohon Kasasi yakni pada tanggal 27 September 2010 ; ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dalam Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 disebutkan bahwa Rapat Pembina tanggal 23 September 2010 memutuskan dan atau meratifikasi Akta Nomor 88 tanggal 30-09-2008, hal ini jelas merupakan kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) karena sebagaimana telah Penggugat jelaskan diatas Akta Nomor 88 tanggal 30-09-2008 adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu maka Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 pun dengan sendirinya tidak sah dan cacat hukum ; ----------

- Bahwa selain itu, dalam Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 disebutkan bahwa Rapat Pembina tanggal 23 September 2010 dihadiri oleh H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro selaku Ketua Pembina YHI-PP sekaligus mewakili Dr. H. Yan Shofian Syafei selaku anggota Pembina YHI-PP berdasarkan surat kuasa dibawah tangan 17 September 2010. Hal ini jelas merupakan kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) karena sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 Dr. H. Yan Shofian Syafei telah diberhentikan sebagai anggota Pembina YHI-PP, namun ternyata pada tanggal 23 September 2010 Dr. H. Yan Shofian Syafei eksistensinya (keberadaannya) sebagai anggota Pembina YHI-PP tetap diakui bahkan tetap dianggap memiliki hak suara dalam Rapat Pembina tanggal 23 September 2010 ;----------

- Bahwa disamping itu, dalam Rapat Pembina tanggal 23 September 2010 disebutkan bahwa H. Mohammad Indra Wargadalem hadir dalam rapat tersebut sebagai undangan padahal sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 H. Mohammad Indra Wargadalem telah diangkat sebagai anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembina YHI-PP. Hal ini jelas menunjukan keganjilan-keganjilan sekaligus kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) dalam penerbitan akta *a quo*

- Bahwa secara yuridis, pengangkatan H. Mohammad Indra Wargadalem sebagai anggota Pembina YHI-PP melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001) *jo.* Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan, yang pada pokoknya menentukan bahwa "*Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan*". Adapun alasan-alasannya diantaranya adalah sebagai berikut : ----------

a H. Mohammad Indra Wargadalem bukan termasuk salah satu Pendiri YHI-PP ; ----------

a H. Mohammad Indra Wargadalem pun tidak mempunyai nilai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan YHI-PP karena sejak tanggal 5 Oktober 2009 hingga saat ini H. Mohammad Indra Wargadalem telah menggugat YHI-PP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Perdata Nomor: 1488/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel. ; ----------

b selain itu, tidak pernah ada usulan pencalonan pengangkatan H. Mohammad Indra Wargadalem sebagai anggota Pembina oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengurus atau Pengawas Yayasan (*vide*. Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tampak jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 27 tanggal 23 September 2010 adalah cacat hukum, tidak sah dan melawan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya batal demi hukum ;

---

10 Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2010 diterbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YHI-PP No. 77 tertanggal 27 Oktober 2010 yang isi pokoknya memberhentikan H. Otto Malik selaku anggota Pembina, dimana Akta No. 77 tanggal 27 Oktober 2010 pun cacat hukum dan tidak sah karena :

- Akta tersebut didasarkan atas Akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 yang cacat hukum, tidak sah dan melawan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas pada point 7 ;

- Dalam Akta 77 tanggal 27 Oktober 2010 disebutkan bahwa H. Mohammad Indra Wargadalem bertindak selaku anggota Pembina dan mewakili Hj. Juliani Malik Kalantary berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 22 September 2008, dimana surat kuasa tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan dan cacat hukum karena bagaimana mungkin surat kuasa tertanggal 22 September 2008 digunakan untuk Rapat Pembina pada tanggal 27 Oktober 2010 yang salah satu isi keputusan rapatnya adalah memberhentikan H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Otto Malik yang merupakan paman langsung dari Hj. Juliani Malik dari jabatannya selaku anggota Pembina YHI-PP ; ----------

- Bahwa Pemberhentian H. Otto Malik selaku anggota Pembina YHI-PP yang dilakukan oleh H. Mohammad Indra Wargadalem, H. KRMH Soerjo Wirjohadipotero, Ir. Bambang Riyadi Soegomo tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar YHI-PP serta bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya YHI-PP. ; ----------

- Bahwa Pasal 8 Anggaran Dasar YHI-PP menentukan sebagai berikut : ----------

1 *Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ;* ----------

2 *Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :* ----------

a meninggal dunia ; ----------

b mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; ---

c tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d *diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina*

e *dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;* ----------

f *dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;* --------

3 *Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. ;* ----------

- Bahwa selain itu, pengangkatan Hj. Endang Sri Soerjantini sebagai anggota Pembina YHI-PP menggantikan H. Otto Malik melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001) *jo.* Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan, yang pada pokoknya menentukan bahwa "*Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan*" karena Hj. Endang Sri Soerjantini bukanlah termasuk salah satu Pendiri YHI-PP dan Hj. Endang Sri Soerjantini pun tidak ada kontribusi dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan YHI-PP serta tidak pernah ada usulan pencalonan untuk pengangkatan Hj. Endang Sri Soerjantini tersebut ; ----------

11 Bahwa kemudian ternyata pada tanggal 3 November 2010, Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. kembali melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu - Pondok Pinang, Nomor 15 tanggal 03 November 2010 yang isi pokoknya adalah meratifikasi hal-hal yang telah diputuskan dalam Akta No. 77 tertanggal 27 Oktober 2010. Adapun beberapa kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) tersebut adalah sebagai berikut : ----------

- Akta tersebut didasarkan atas Akta Nomor 88 tanggal 30-09-2008 yang cacat hukum, tidak sah dan melawan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas pada point 7 ; --
- Bahwa dalam Akta ini pun tidak diuraikan dengan jelas alasan Pemberhentian H. Otto Malik selaku anggota Pembina YHI-PP
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu - Pondok Pinang, Nomor 15 tanggal 3 November 2010 isi pokoknya adalah meratifikasi, memutuskan dan menegaskan hal-hal yang telah diputuskan dalam Akta No. 77 tertanggal 27 Oktober 2010, namun ternyata apa yang diterangkan dalam Akta Nomor 15 tanggal 3 November 2010 sangat tidak bersesuaian (bertentangan) dengan Akta sebelumnya yakni Akta No. 77 tanggal 27 Oktober 2010. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam Akta Nomor 15 tanggal 3 November 2010 khususnya pada halaman 4 disebutkan bahwa pada Rapat Pembina tanggal 3 November 2010 Tergugat Hj. Endang Sri Soerjantini hadir selaku undangan rapat, padahal dalam halaman 3 Akta tersebut diterangkan bahwa Anggaran Dasar YHI-PP terakhir dirubah dengan Akta No. 77 tertanggal 27 Oktober 2010 dimana salah satu isinya adalah mengangkat Hj. Endang sri Soerjantini sebagai anggota Pembina, seharusnya jika memang Akta 77

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 27 Oktober 2010 diakui eksistensinya maka Hj. Endang Sri Soerjantini saat rapat Pembina tanggal 3 November 2010 kedudukannya sudah selaku anggota Pembina bukan lagi selaku undangan rapat ; --

12 Bahwa kemudian ternyata pada tanggal 28 Februari 2011, Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. kembali melakukan kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu - Pondok Pinang, Nomor 90 tanggal 28 Februari 2011 yang isi pokoknya Menolak Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Tahun 2008, 2009 dan 2009 yang disampaikan oleh Kepengurusan Doktoranda Hajjah Nunuk Murdiati Sulastomo, melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan YHI-PP Tahun 2008, 2009 dan 2010 serta melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus di tahun 2008, 2009 dan 2010. Adapun beberapa kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) tersebut adalah sebagai berikut : ----------

- Akta tersebut didasarkan atas Akta Nomor 88 tanggal 30-09-2008 yang cacat hukum, tidak sah dan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ; ----------
- Selain itu, tidak pernah ada undangan kepada Doktoranda Hajjah Nunuk Murdiati Sulastomo (selaku Ketua Pengurus YHI-PP) untuk menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Tahun 2008, 2009 dan 2010 dalam Rapat tersebut. ; ----------

13 Bahwa selain menerbitkan Akta 90 tanggal 28 Februari 2011, Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. pada tanggal yang sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu - Pondok Pinang, Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 yang isi pokoknya adalah Perubahan Anggaran Dasar Pasal 7, Pasal 9, Pasal 16, Perubahan Data Yasayan mengenai Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP). Akta Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 ini pun cacat hukum, tidak sah dan terdapat kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) dengan alasan-alasan sebagai berikut : ----------

- Akta No. 91 tanggal 28 Februari tersebut didasarkan atas Akta Nomor 88 tanggal 30-09-2008 yang cacat hukum dan tidak sah sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas pada point 7 ; ----------

- Bahwa tindakan perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Organ YHI-PP sebagaimana tertuang dalam Akta No. 91 tertanggal 28 Februari 2011 adalah tidak beralasan, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum karena sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas kedudukan Para Pembina yang memberhentikan Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga produk yang dihasilkan oleh Rapat Pembina tersebut juga seharusnya cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. ; ----------

Selain itu, tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak berdasar, tidak beralasan dan melawan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya YHI-PP sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, yaitu "*untuk meluaskan, meningkatkan mutu pendidikan dan amal-amal sosial dari tunas-tunas bangsa agar*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat diwujudkannya pengabdian kepada masyarakat demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, yang penuh kesetiaan dan kepatuhan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. dalam rangka membangun bangsa dan negara yang bersatu padu, berdaya guna, berbudi luhur dan bertanggung jawab disamping takwa kepada Allah SWT". ; ---

14 Disisi lain, jabatan Doktoranda Hajjah Nunuk Murdiati Sulastomo selaku Ketua Pengurus YHI-PP telah diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya (periode 2011-2016) oleh Keputusan Rapat Pembina YHI-PP (yang sah) pada tanggal 10 September 2011, sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Nurul Larasati, S.H. Nomor: 02 tertanggal 12 September 2011. Penggugat pun telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat melalui Surat No. 298/BPH-YHI-PP/IX/2011 tertanggal 14 September 2011, namun Akta Keputusan Rapat Pembina YHI-PP tentang perpanjangan masa jabatan Penggugat selaku Ketua Pengurus YHI-PP tersebut hingga gugatan ini diajukan belum mendapatkan tindak-lanjut yang baik dari Tergugat ;

OBJEK SENGKETA *A QUO* BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK : ----------

15 Bahwa Tergugat pun ternyata telah melakukan kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) dengan menerima dan mencatat Akta No. 91 tertanggal 28 Februari 2011 dalam daftar yayasan, bahkan Akta *a quo* telah diterbitkan dalam Berita Negara R.I. No. 147/AD Tambahan Berita Negara No. 65 tertanggal 16 Agustus 2011. Adapun alasan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasannya diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Akta No. 91 tertanggal 28 Februari 2011 tersebut didasarkan atas Akta (-akta) yang cacat hukum, tidak sah dan cenderung melawan hukum, khususnya yaitu Akta Nomor 88 tertanggal 30 September 2008, Akta Nomor 27 tertanggal 23 September 2010, Akta Nomor 77 tertanggal 27 Oktober 2010 dan Akta Nomor 15 tertanggal 3 November 2010 ;

- Bahwa Penggugat (melalui kuasa hukum) telah memberitahukan dan mengingatkan kepada Tergugat melalui Surat No. 24/PT.02/P/Q/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, yang isi pokoknya adalah bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHI-PP No. 88 tanggal 30 September 2008, Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHI-PP No. 27 tanggal 23 September 2010, Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHI-PP No. 77 tanggal 27 Oktober 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHI-PP No. 15 tanggal 3 November 2010 merupakan Akta (-akta) yang cacat hukum dan tidak sah karena diterbitkan pada saat masih terjadi sengketa kepengurusan YHI-PP di Pengadilan. Namun ternyata hal tersebut cenderung tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat ;

- Bahwa Keputusan Rapat Pembina sebagaimana tersebut dalam Akta No. 91 tanggal 28 Februari 2011 dihasilkan oleh Pembina (-Pembina) yang tidak sah dan cacat hukum kedudukannya, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

produk keputusan yang dihasilkannya pun tidak sah dan cacat hukum ; ----------

16 Bahwa pada Objek Sengketa dinyatakan : ----------

Sehubungan dengan surat Saudara (Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, Sh., MKn.) Nomor 263/Not-RRS/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 30 Juni 2011 dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, berkedudukan di Jalan H. Banan Nomor 1, Komplek Deplu, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Akta Nomor 91 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Saudara, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan. ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya surat tersebut ditolak oleh Tergugat, karena surat yang diajukan tersebut selain dihasilkan dari perbuatan yang melawan hukum (dihasilkan oleh Pembina yang tidak kompeten dan didasarkan atas Akta-akta yang tidak sah/cacat hukum), masa pemberitahuannya sudah kadaluwarsa (telah lewat 30 hari), dimana Penggantian Pengurus sebagaimana disebut dalam Akta No.91dilakukan pada tanggal 28 Februari 2011 tapi baru diberitahukan 4 (empat) bulan kemudian kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Selain itu, pemberitahuan tersebut pun tidak disampaikan oleh Pengurus yang menggantikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *jo.* Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar YHI-PP. Sehingga dengan demikian, Penerimaan dan Pencatatan Penggantian Pengurus YHI-PP dalam daftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yayasan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *jo.* Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar YHI-PP. ; ----------

Adapun bunyi Pasal 33 UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan bahwa : ----------

1 *Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.;* ----------

2 *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan. ;* ----------

Sedangkan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar YHI-PP menentukan bahwa: "*Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.*" ; ----------

JADI DALAM HAL INI OBJEK SENGKETA JELAS DIBUAT OLEH TERGUGAT TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN, DAN TERDAPAT PELANGGARAN UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SERTA TERGUGAT SUDAH KELIRU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENERAPKAN ATURAN-ATURAN ANGGARAN DASAR YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG KEDALAM OBJEK SENGKETA. ;-

17 Bahwa dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA *a quo* secara nyata PENGGUGAT merasa dirugikan, karena : ----------

- Penggugat kehilangan figur-figur yang selama ini sangat berperan aktif dalam memajukan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sehingga menimbulkan rasa khawatir yang mengakibatkan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dapat terpuruk oleh karena dikelola oleh orang-orang yang tamak/serakah dan tidak bertanggung jawab terlebih dapat terganggunya proses belajar-mengajar yang dikarenakan adanya gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bermaksud menguasai dan memiliki Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ; ----------
- Terganggunya kegiatan-kegiatan yang berada di bawah naungan yayasan, sehingga maksud dan tujuan didirikannya yayasan, yakni meningkatkan mutu pendidikan, akan terabaikan dan terlanggar ; ----------
- Penggugat mengalami kerugian materiil, seperti biaya pengurusan perkara, transportasi dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat ; ----------

18 Bahwa selain itu, Surat Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas profesionalitas, ketelitian dan kehati-hatian serta asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), dimana Tergugat tidak meneliti dengan cermat dinamika yang terjadi di YHI-PP sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo.* Hal ini dapat terlihat jelas dari tanggal diterimanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat pemberitahuan/permohanan dari Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH., MKn. dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa adalah tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Juni 2011 ; ----------

19 Disamping itu, Tergugat pun kembali melakukan kekeliruan hukum dengan menerbitkan 2 (dua) buah Surat Keputusan dengan tanggal yang sama untuk pencatatan 1 (satu) Akta yang sama, yakni Surat Tergugat No. AHU-AH.01.08.519 tanggal 30 Juni 2011 Perihal: Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dan Surat Tergugat No. AHU-AH.01.08.520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal: Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang. Sehingga sudah sepatutnya surat (-surat) ini dapat dinyatakan batal dan tidak sah ; ----------

20 Dengan demikian menjadi terang, jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu yang menjadi OBJEK SENGKETA adalah tidak sah karena muatannya berisikan kecerobohan dan ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerapkan berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *jo.* Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sehingga OBJEK SENGKETA tersebut jelas telah mencederai kewenangan yang diberikan Negara kepada TERGUGAT, oleh karenanya tak dapat lain dan memenuhi keadilan apabila Surat Keputusan TERGUGAT dinyatakan batal atau tidak sah ; ----------

21 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Principle of Good Administration*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

22 Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka gugatan *a quo* telah sesuai dan memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. ; ----------

Dalam Penundaan : ----------

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Juklak Mahkamah Agung Nomor: 052/Td.TUN/III/1992 Angka 3, Permohonan Penangguhan Keputusan TUN dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam surat gugatan. ; ----------

- Bahwa mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan karena akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo* telah terjadi sejumlah persoalan hukum berupa ketidakpastian hukum yang dialami Penggugat, sehingga dikhawatirkan munculnya tindakan-tindakan melawan hukum yang berkelanjutan mengingat agar tidak terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dualisme kepemimpinan di dalam tubuh Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ;----------

- Selain itu, objek sengketa dapat/bisa dijadikan dasar dikeluarkannya surat keputusan dan atau surat-surat lainnya yang dapat mengganggu proses belajar mengajar ; ----------

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara R.I. No.147/AD Tambahan Berita Negara No.65 tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu, Ketua: Haji Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.BA. dan Sekretaris I: Bambang Prajuritno, ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. ; ----------

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan didalam Posita Gugatan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan hendaknya menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan amar Putusan sebagai berikut : ----------

Dalam Penundaan (*Schoorsing*) : ----------

1 Menerima permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; ------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Mewajibkan kepada TERGUGAT agar menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara R.I. No.147/AD Tambahan Berita Negara No.65 tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu, Ketua: Haji Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.BA. dan Sekretaris I: Bambang Prajuritno, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

Dalam Pokok Perkara : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

40

1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; ----------

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara R.I. No.147/AD Tambahan Berita Negara No.65 tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu, Ketua: Haji Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.BA. dan Sekretaris I: Bambang Prajuritno ; ----------

3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara R.I. No.147/AD Tambahan Berita Negara No.65 tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu, Ketua: Haji Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.BA. dan Sekretaris I: Bambang Prajuritno ; ---

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak telah hadir menghadap di Persidangan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama Dr. Yoni A. Setyono, S.H.,M.H.,Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 38/X/2011, tertanggal 14 Oktober 2011, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya bernama Sjafruddin, S.H.,M.Hum.,Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Nopember 2011 ; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada Persidangan tanggal 19 Nopember 2011, yang isinya sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi : ----------

1. Eksepsi Kompetensi Absolut : ----------

i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan Akta Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. yang telah mendapatkan Surat Pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 dan Surat Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 menurut PENGGUGAT, Akta Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. tidak sah dan cacat hukum. ; ----------

ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya PENGGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang telah melakukan perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang. ; ----------Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sehingga yang berwenang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri. ;

---

iii. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah akta yang berisi Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn. , yang menurut PENGGUGAT Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang tidak sah karena susunan pembinanya tidak sesuai dengan susunan versi PENGGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Pengurus Yayasan. ;

---

iv. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya termasuk perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan negeri. ;

---

v. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi. Jika sudah dipenuhi maka dilakukan pencatatan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011. ;

---

vi. Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa Rapat Pembina Yayasan tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rapat Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 batal demi hukum. ; ----------

vii. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ; ----------

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada Akta Notaris yang berisi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang menurut PENGGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum, haruslah terlebih dahulu di putus di Pengadilan Negeri mengenai sah dan tidaknya Rapat Pembina Yayasan sehingga akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Baru Kemudian PENGGUGAT menggugat Ke PTUN, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan Rapat Pembina ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. ; ----------

2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing. : ----------

i Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang. ; ----------

ii Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, bahwa syarat utama seseorang /Badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata USA Negara “ apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum bagi orang atau badan Hukum Perdata". ;

---

iii Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Akta Nomor 02 tanggal 06 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Sukraningsih,S.H., yang telah mendapatkan surat pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-128 tanggal 05 Maret 2007. ;

---

iv Bahwa yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang telah melakukan beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah Akta Nomor 91 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan surat pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-519 dan Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011, dan telah pula diumumkan dalam Berita Negara Nomor 147/AD Tambahan Berita Negara Nomor 65 tanggal 16 Agustus 2011, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah Penggugat mengajukan Gugatannya. ;

---

v Bahwa PENGGUGAT sesuai putusan pengadilan DKI Jakarta Nomor 481/PDT/2009/PT.DKI telah menjadi Ketua Pengurus Yayasan sesuai Akta Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tanggal 6 November 2006. ; ----------

vi Bahwa PENGGUGAT telah selesai masa baktinya sesuai dengan putusan pengadilan yaitu selama lima tahun sebagai ketua pengurus sampai tahun 2011. ; ----------

vii Bahwa PENGGUGAT menyatakan telah diangkat oleh Rapat Pembina yang sah, yaitu pembina sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tanggal 6 November 2006. ; ----------

viii Bahwa rapat pembina versi PENGGUGAT, adalah tidak sah, karena yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang telah beberapa kali melakukan perubahan susunan pembina, dan telah mendapatkan surat pencatatan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. ; ----------

ix Bahwa tercatat terakhir sebagai pembina adalah KRMH Soerjo Wirjohadiputro, Bambang Riyadi Soegomo, Astrid Puspa Kesuma, Endang Sri Soerjantini, dan Juliani Malik Kalantari. ; ----------

x Bahwa Pembina Versi Penggugat , yaitu Yan Shofian Syafei telah diberhentikan melalui rapat dewan pembina yang dipimpin oleh Otto Malik yang tercantum dalam akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 yang dipertegas dengan Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 yang telah mendapatkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-574 tanggal 1 Oktober 2010, kemudian Otto Malik telah diberhentikan sebagai anggota Pembina melalui rapat dewan pembina yang tercantum dalam akta Nomor 15 Tanggal 3 November 2010 yang telah mendapatkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-85 tanggal 1 Februari 2011. ; ----------Berdasarkan hal tersebut diatas, bagaimana mungkin dapat terjadi rapat Dewan Pembina, karena Otto Malik dan Yan Sofyan Syafei telah diberhentikan . Dan Pembina yang berdasarkan akta Nomor 02 tanggal 6 November 2006 yang masih aktif sampai sekarang adalah KRMH Soeryo Wirjohadipoetro dan Juliani Malik Kalantari. ; ----------

xi Bahwa rapat Pembina sah jika hadir korum sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota pembina. Dengan demikian rapat yang dilakukan oleh pembina yayasan versi PENGGUGAT adalah tidak sah karena tidak korum. Bagaimana mungkin Pembina versi PENGUGAT dapat korum, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembina yang memilih kembali PENGGUGAT sebagai Ketua Pengurus adalah anggota Pembina yang telah diberhentikan dengan sah sesuai Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang. ; --

xii Bahwa Pembina sesuai akta anggaran dasar harus melakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun rapat dewan Pembina. Bagaimana mungkin PENGGUGAT tetap mengatakan susunan Pembina, pengurus dan pengawas masih seperti versi PENGGUGAT. Sebagai Ketua Pengurus sudah seharusnya mengetahui dan melaksanakan putusan rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang. ; ----------

xiii Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing dan tidak punya kepentingan terhadap obyek gugatan. ; ----------

xiv Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu . Sudah sepantasnyalah Pengadilan menyatakan menolak untuk memeriksa perkara ini. ; ----------

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat : ----------

Bahwa Penggugat salah alamat dalam menggugat karena Gugatan Penggugat tidak menyebut secara lengkap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melainkan hanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saja selaku Tergugat, padahal Tergugat bukanlah pihak yang menerbitkan Objek Sengketa melainkan Direktur Jenderal Administrasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Umum yang bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan Objek Sengketa A quo merupakan proses prosedural administrasi untuk pencatatan terhadap pemberitahuan dari Notaris, surat pemberitahuan mana isinya mengenai telah terjadi perubahan Akta dari Pihak Ketiga Intervensi, bukan adanya pemberian persetujuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap yayasan artinya jika Penggugat tidak dapat menerima keberadaan Objek Sengketa maka seharusnya pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah menerbitkan Objek Sengketa, adapun jika Penggugat tidak dapat menerima keberadaan perubahan Akta Pihak Ketiga Intervensi maka Gugatan harus diajukannya melalui Pengadilan Negeri kepada pihak-pihak yang melakukan perubahan tersebut bukannya kepada Tergugat melalui PTUN. ; ----------

4 **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuurlibel) :** ----------

Dalam mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diperhatikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yaitu : ----------

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;* ----------

b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;* ----------

c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keputusan itu seharusnya tidak sampai kepada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; ----------

i Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita Gugatan, tidak ada satupun alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang dapat dijadikan dasar Gugatan. Penggugat tidak dapat menunjuk Peraturan Perundang-Undangan apa yang dilanggar oleh Objek Sengketa, Penggugat juga tidak dapat menunjuk penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengugat juga tidak bisa menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Objek Sengketa Sehingga Gugatan menjadi kabur, karena Penggugat tidak secara tegas menunjuk kesalahan atau cacat yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa A Quo, kecuali hal-hal yang merupakan masalah perdata dengan Pihak Tergugat Intervensi sehingga apa yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Objek Sengketa ataukah Akta-Akta Pihak Ketiga Intervensi yang tidak benar. ; ----------

ii. Bahwa dalil-dalil Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam Positanya dibahas Akta lama yang sudah tidak berlaku dengan telah diadakannya Rapat Pembina terbaru, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan pembatalan Objek Sengketa sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel). ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

iii. Bahwa kapasitas Penggugat pun tidak jelas karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah gugatan diajukannya. ; ----------

Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, adanya pencampuradukkan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa dengan akta yang lama dan sudah tidak berlaku lagi , adanya ketidak jelasan tentang kerugian, dan adanya ketidak terkaitan/pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan kabur (Obscuur Libel) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima. ; ----------

Dalam Pokok Perkara : ----------

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini. ; ----------
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. ; ----------
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ----------

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ; ----------

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku : ----------

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; ----------

5. a. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan obyek gugatan yang diberikan kepada Pemohon obyek gugatan. Oleh PENGGUGAT didalilkan bahwa PENGGUGAT sebagai pengurus yayasan yang sah dan seharusnya pencatatan tersebut ditujukan dan diserahkan kepada PENGGUGAT, namun pencatatan tersebut tetap disetujui oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, dan PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana PENGGUGAT mendasari dalilnya, terkait dengan Rapat Susunan Pembina yang tidak sah. ; ----------

b. Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan berdasarkan putusan pengadilan DKI Jakarta Nomor 481/PDT/2009/PT.DKI , maka masih berhak untuk melanjutkan jabatannya sebagai ketua pengurus. ; -------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. a. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam point 7, 8, 9, 10, 11, dan point 12 halaman 7 s/d halaman 15 pada gugatan PENGGUGAT menyatakan cacat hukum, tidak berdasar dan tidak sah. ; ----------

Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan : ----------

(1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. ; ----------

Adalah kewajiban PENGGUGAT untuk membuktikan di muka peradilan umum mengenai sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh Notaris, mengenai kepastian tanggal, benar atau tidaknya keterangan yang ada dalam akta melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yaitu dalam peradilan pidana di pengadilan negeri. Karena Notaris berwenang membuat akta otentik dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta , maka akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang bekepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. ; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa, terhadap Akta-akta tersebut sampai saat ini tidak pernah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya, sehingga seluruh Akta-akta tersebut adalah demi hukum harus diterima sebagai Akta-akta yang sah. ; ----------

7. a. Bahwa dalam hal terbitnya Surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ; ----------

b. Bahwa, Pemohon Objek Sengketa telah melampirkan semua persyaratan pemberitahuan perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Surat Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yaitu melampirkan Asli satu salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 91 tertanggal 28 Februari 2011, Fotocopy Notulen Berita Acara Rapat Pembina Yayasan, Fotocopy Domisili Yayasan, Fotocopy NPWP Yayasan, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; ----------

c. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, permohonan telah diberikan pada tanggal 4 Maret dan bukannya tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana disebut Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sesuai surat Notaris dengan Nomor 79/Not-RRS/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang sesuai tanda terima telah diterima pada tanggal 4 Maret 2011. ; ----------

8. Bahwa, Objek Sengketa A Quo memang diterbitkan dengan 2 (dua) nomor agenda surat untuk satu Akta adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (selanjutnya disebut PP 63/2008), karena Tergugat menerbitkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 tanggal 30 Juni 2011 adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Pasal 18 PP 63/2008 yang terkait perubahan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 16 Anggaran Dasar, sementara surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 (yang menjadi Objek Sengketa) adalah berdasarkan Pasal 19 PP 63/2008 yang terkait perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, dimana keduanya adalah untuk Akta 91, sehingga kedua surat pencatatan tersebut sesuai ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan/ menyalahi kewenanganTERGUGAT. ; ----------

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. : -----

9. Bahwa Surat Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Keputusan dimaksud juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas. ; ----------

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum. ; ----------Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan sesuai asas tertib penyelenggaraan negara. ; ----------Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan.;-Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan asas proporsionalitas. ; ----------Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan asas akuntabilitas. ; ----------

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas. ; ----------Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi :

----------1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya. ; ----------

2. Menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; ----------

Dalam Pokok Perkara : ----------

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------

. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ; ------

. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. ; ----------

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi dari H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA, dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Nopember 2011, yang diwakili oleh Kuasanya bernama Wahyudi Susanto, S.H., Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H., Beny Radja J.H. Manurung, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm SHM Partnership, berkantor di Gedung Plaza Great River, Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2011, dengan Register Perkara Nomor : 188/G/2011/ PTUN.JKT/INTV ; ----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membacakan Putusan Sela Nomor : 188/G/2011/ PTUN.JKT, tanggal 7 Desember 2011, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, S.H.,MBA, yang diwakili oleh Kuasanya Wahyudi Susanto, S.H., Dkk., dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; ----------

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan dari Pemohon Intervensi maka, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Tanggapan/Jawaban Dalam Intervensi, dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2011, sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi : ----------

I. Eksepsi Kompetensi Absolut : ----------

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Jakarta) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena ; ----

a. Jika disimak secara teliti maka kita dapati fakta Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya mempersoalkan status hukum dari Akta-akta Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya disebut Tergugat II Intervensi), dimana sebenarnya materi perkara seperti itu adalah termasuk dalam ruang lingkup peradilan perdata dan bukan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

b. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara A Quo yang kemudian dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam Gugatan adalah taktiknya agar PTUN Jakarta dapat dikecoh sehingga mengira bahwa sungguh-sungguh terjadi sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara Penggugat dengan Tergugat, padahal Penggugat sendiri jelas-jelas lebih membahas tentang pembatalan akta-akta Tergugat II Intervensi dalam gugatannya dari pada membahas Objek Sengketa ; ----------

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam hal ini Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum yang digugat oleh Penggugat bukan tergolong Penetapan Tertulis yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, melainkan merupakan surat jawaban yang hanya sekadar menunjuk kepada Hubungan Hukum yang telah ada, sehingga tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berakibat menjadi tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai masukan dapat dipertimbangkan pendapat Ahli Hukum Tata Usaha Negara Bapak Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul, “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I “ cetakan kedelapan edisi Juli 2002 pada halaman 171 yang menyatakan : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Dan suatu tindakan Hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hukum TUN yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu Penetapan Tertulis maka Keputusan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu Tindakan Hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat Hukum TUN. ; ----------

Apabila suatu perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu bukan merupakan suatu Tindakan Hukum (artinya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat Hukum TUN) maka sudah tentu tidak dapat digugat ke PERATUN."

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim hendaknya memutus masalah Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus perkara ini. ; ----------

II. Eksepsi Lainnya : ----------

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuurlibel) : ----------

Dalam mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diperhatikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yaitu : ----------

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;* ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;* --------

c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai kepada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;* ----------

1 Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita Gugatan, tidak ada satupun alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang dapat dijadikan dasar Gugatan. Penggugat tidak dapat menunjuk Peraturan Perundang-Undangan apa yang dilanggar oleh Objek Sengketa, Penggugat juga tidak dapat menunjuk penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengugat juga tidak bisa menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Objek Sengketa Sehingga Gugatan menjadi kabur, karena Penggugat tidak secara tegas menunjuk kesalahan atau cacat yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa A Quo, kecuali hal-hal yang merupakan masalah perdata dengan Tergugat II Intervensi sehingga apa yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Objek Sengketa ataukah Akta-Akta Tergugat II Intervensi yang digugat pembatalannya. ; ----------

. Bahwa, walaupun Penggugat selalu menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa A Quo tidak didukung fakta-fakta hukum yang benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan relevan, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat/tidak berhasil menunjukkan secara jelas fakta-fakta hukum apa yang menjadi dasar Gugatannya selain tuduhan-tuduhan penuh prasangka. Oleh sebab itu tidak ada sama sekali alasan-alasan hukum, dasar-dasar hukum maupun fakta-fakta hukum yang diajukan Penggugat yang dapat menjadi dasar diajukannya Gugatan. ;

. Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatannya dari halaman 3(tiga) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) dari keseluruhan 22 (dua puluh dua) halaman Gugatannya, atau sama dengan 16 (enam belas) halaman yang berarti 2/3 (dua pertiga) lebih dari isi gugatannya hanya membicarakan melulu tentang pembatalan Akta-Akta Tergugat II Intervensi, sehingga menjadi tidak jelas sebetulnya ini gugatan apa, karena gugatan mengenai Akta adalah merupakan Gugatan Perdata dan bukan Gugatan Tata Usaha Negara. ;

. Bahwa dalil serta pernyataan Penggugat tentang adanya kerugian yang diderita Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa A Quo adalah merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak jelas siapa yang dirugikan, pada kenyataannya sampai detik ini Penggugat secara tanpa hak terus bercokol menguasai Tergugat II Intervensi dan menyatakan kepada semua orang bahwa dirinya berwenang ada disitu, walaupun pada kenyataannya berdasarkan Hukum ternyata Penggugat sudah tidak lagi memiliki kapasitas sebagai Ketua Pengurus dari Tergugat II Intervensi, disamping Penggugat samasekali tidak dapat membuktikan berapa nilai kerugian tersebut, masalah kerugian yang dinyatakan Penggugat juga tidak ada kaitannya sama sekali dengan diterbitkannya Objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sengketa A Quo. Masalah kerugian jelas-jelas harus diselesaikan melalui jalur penyelesaian perdata, dan tidak akan dapat dituntaskan dengan dicabutnya atau ditangguhkannya Objek Sengketa A Quo, yang malah justru akan merugikan kepentingan yang lebih besar lagi yakni kepentingan umum dalam hal ini segenap pemangku kepentingan dari Pihak Ketiga Intervensi yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, Para Guru, Para Karyawan, Para Orang Tua Murid, Murid-Murid, Masyarakat sekitar dan Pihak Ketiga yang berinteraksi dengan Tergugat II Intervensi. ; --

. Bahwa dalil-dalil Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam Positanya dibahas pembatalan Akta-Akta Tergugat II Intervensi, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan pembatalan Objek Sengketa sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel). ; ----------

. Bahwa kapasitas Penggugat pun tidak jelas karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Akta Nomor 02 tanggal 06 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Sukraningsih,S.H., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencatatan pemberitahuan Nomor C-HT.01.09-128 tanggal 05 Maret 2007, padahal saat ini yang berlaku adalah Akta Nomor 91 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah pula menerbitkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 jo AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011, dan telah pula diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 65 tanggal 16 Agustus 2011 Berita Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 147AD 2011, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah Penggugat mengajukan Gugatannya. ; ----------

Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986, adanya pencampuradukkan Gugatan Pembatalan Akta dengan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa, adanya ketidak jelasan tentang kerugian, adanya ketidakterkaitan/ pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan kabur (Obscuur Libel) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO). ; ----------

Putusan Mahkamah Agung Nomor 343K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, intinya menyatakan bahwa Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. ; ----------

B. Objek Sengketa A Quo Tidak Ditujukan Kepada Penggugat : ---------

. Pasal 1 angka 3 UU. No. 5 tahun 1986 menyatakan bahwa : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata". ; ----------

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa *"Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan".;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Objek Sengketa A Quo telah memenuhi maksud pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 di mana Objek Sengketa A Quo telah tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu menunjuk kepada Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, SH., M.Kn Jalan Mandar Utama, Blok DC 10 Nomor 53, Sektor 3A, Bintaro Jaya Tangerang 15221 Telp (021) 73889540, perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, dan samasekali bukan kepada Penggugat. ; ----------

. Jika pun Penggugat berkeras menyatakan Objek Sengketa A Quo ditujukan kepadanya karena isinya Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dan Penggugat adalah sebagai Ketua Pengurusnya berdasarkan Akta yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Akta Nomor 02 tanggal 06 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Sukraningsih,S.H., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencatatan pemberitahuan Nomor C-HT.01.09-128 tanggal 05 Maret 2007, maka tetap saja Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat karena saat diterbitkannya Objek Sengketa maka yang berlaku adalah Akta Nomor 91 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah pula menerbitkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 jo AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011, dan telah pula diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 65 tanggal 16 Agustus 2011 Berita Negara Nomor 147AD 2011 dimana Penggugat tidak lagi menjadi Ketua Pengurus melainkan H. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA. ; ----------

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat tidak berkapasitas dalam perkara A Quo dan keberadaan Penggugat dalam gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini tidak memenuhi pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sehingga tidak memiliki kompetensi untuk menggugat Tergugat ; -

D. Gugatan Penggugat Salah Alamat : ----------

Gugatan Penggugat salah alamat karena Gugatan Penggugat tidak menyebut secara lengkap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melainkan hanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saja selaku Tergugat, padahal Tergugat bukanlah pihak yang menerbitkan Objek Sengketa melainkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan Objek Sengketa A quo merupakan konsekuensi logis yuridis saja dari kondisi objektif adanya surat pemberitahuan dari Notaris Rosida Rajaguguk Siregar, SH., M.Kn. melalui suratnya Nomor 79/Not-RRS/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang sesuai tandaterima telah diterima pada tanggal 4 Maret 2011, surat pemberitahuan mana isinya mengenai telah terjadi perubahan Akta dari Tergugat II Intervensi, artinya jika Penggugat tidak dapat menerima keberadaan Objek Sengketa maka seharusnya pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah menerbitkan Objek Sengketa, adapun jika Penggugat tidak dapat menerima keberadaan perubahan Akta Tergugat II Intervensi maka Gugatan harus diajukannya melalui Pengadilan Negeri kepada pihak-pihak yang melakukan perubahan tersebut bukannya kepada Tergugat melalui PTUN. ;

E. Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Harus Ditolak : ----------

Permohonan Penggugat agar pelaksanaan Objek Sengketa A Quo ditunda harus ditolak karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata saha Negara yang digugat dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan sebagai berikut : ----------

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :------

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan ; ----------

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut". ;

Faktanya sampai hari ini ternyata Penggugat dengan kapasitas yang tidak jelas dan secara tanpa hak adalah pihak yang menduduki serta menguasai sepenuhnya Tergugat II Intervensi, bahkan mengusir Pengurus yang sah dari Tergugat II Intervensi dan sekaligus melakukan segala cara pencegahan agar Pengurus yang sah tersebut tidak dapat menjalankan tugas kewenangannya. Dengan demikian jelaslah bahwa permohonan Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan hukum dan hanya akan disalahgunakan untuk melanggengkan tindakan penguasaan secara tanpa hak yang selama ini dilakukan Penggugat. ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menyatakan Gugatan Ditolak Seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. ; ----------

Dalam Pokok Perkara : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menyatakan apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap sebagai kesatuan yang termuat dalam Jawaban Pokok Perkara. ; ----------

. Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. ; ----------

Tentang Akta-Akta Tergugat II Intervensi : ----------

3. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Akta Tergugat II Intervensi yang berlaku adalah Akta Nomor 02 tanggal 06 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Sukraningsih,S.H., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencatatan pemberitahuan Nomor C-HT.01.09-128 tanggal 05 Maret 2007 (selanjutnya disebut Akta 02). ; ----------

4. Bahwa, *Akta 02 tersebut sudah sejak lama tidak berlaku lagi yaitu sejak adanya Akta Nomor 01 tanggal 07 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H. dan telah dicatat di Kementrian Hukum dan HAM dengan Nomor C-HT.01.09-581 tanggal 31 Oktober 2007(selanjutnya disebut Akta 01), dan Akta 01 tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Keputusan Hakim maupun Rapat Pembina, memang benar terdapat Putusan Perkara Nomor 2437/Pdt.G/2007/ PN.JKT.SEL. jo 481/PDT/2009/PT.DKI. yang menyatakan salahsatunya adalah dibatalkannya Akta Nomor 06 tanggal 6 Nopember 2007 yang muncul setelah Akta 01 tersebut dan tetap berlakunya Akta 02, namun Putusan tersebut tidak pernah menyatakan tidak berlakunya Akta 01 yang merupakan pengganti dari Akta 02 dan terbit sebelum Akta Nomor 06 tersebut, sehingga dengan dinyatakan kembali berlakunya Akta 02 berakibat secara sertamerta langsung berlakukembalinya pula Akta 01*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut yang telah menggantikannya dan tidak pernah dibatalkan oleh siapapun. ; ---------

. Bahwa Akta-akta Tergugat II Intervensi yang berlaku dan tidak pernah dibatalkan Pengadilan secara lengkap sejak Akta 02 hingga sekarang adalah sebagai berikut : ----------

a Akta Nomor 02 tanggal 06 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Sukraningsih,S.H., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencatatan pemberitahuan Nomor C-HT.01.09-128 tanggal 05 Maret 2007. ; ----------

b Akta Nomor 01 tanggal 07 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Zarkasyi Nurdin, SH dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencatatan Nomor C-HT.01.09-581 tanggal 31 Oktober 2007. ; ----------

c Akta-akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 dan dipertegas dengan Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajaguguk Siregar SH,MKn. dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat pencatatatn Nomor AHU-AH.01.08-574 tanggal 01 Oktober 2010. ; ----------

d Akta Nomor 77 tanggal 27 Oktober 2010 dan Akta Nomor 15 tanggal 03 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajaguguk Siregar,SH.,MKn. dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-85 tanggal 08 Pebruari 2011. ; ----------

e Akta Nomor 91 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn., dan Kementerian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum dan Hak Asasi Manusia telah pula menerbitkan surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 jo AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011, dan telah pula diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 65 tanggal 16 Agustus 2011 Berita Negara Nomor 147AD 2011(selanjutnya disebut Akta 91). ; ----------

6. Bahwa, terhadap Akta-akta tersebut sampai saat ini tidak pernah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya, sehingga seluruh Akta-akta tersebut adalah demi hukum harus diterima sebagai Akta-akta yang sah dari Tergugat II Intervensi, adapun segala tuduhan Penggugat dalam Gugatannya terkait keberadaan Akta-akta tersebut adalah tidak benar serta sangat menyakitkan, dan fakta hukumnya adalah tidak pernah ada satupun Putusan Pidana yang membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga sekali lagi berdasarkan asas praduga sah (vermoeden van rechtmatigheid) maka seluruh Akta tersebut harus tetap dianggap sah sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkcraht van gewijsde), untuk itu maka Tergugat II Intervensi mencadangkan haknya untuk menuntut Penggugat atas segala tuduhannya tersebut. ; ----------

7. Bahwa, konsekwensi hukum dari riwayat kronologis Akta-akta Tergugat II Intervensi diatas adalah pada saat Gugatan ini didaftarkan, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2011, maka yang berlaku bagi Tergugat II Intervensi adalah Akta 91 dan bukan selain daripada itu, adapun pernyataan Penggugat yang mengatakan yang berlaku adalah Akta 02 merupakan upaya penyesatan informasi bagi Majelis Hakim, untuk itu Kami mensommir Penggugat untuk membuktikan kebenaran pernyataannya kelak sehingga jika gagal maka secara serta merta yang benar dan harus diterima Pengadilan demi hukum adalah dalil Tergugat II Intervensi yaitu yang saat ini sah berlaku adalah Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

91. ;

. Bahwa, melihat kenyataan tersebut jelaslah pada saat ini Penggugat tidak memiliki kapasitas samasekali dalam bertindak untuk kepentingan serta atas nama Tergugat II Intervensi (Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang). ;

Keberadaan Objek Sengketa Adalah Sah, Sudah Tepat Dan Tidak Perlu Dibatalkan :

---

9. Bahwa, Objek Sengketa merupakan jawaban dari surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengurus dari Tergugat II Intervensi pertamakalinya pada tanggal 4 Maret 2011 yang hanya berselang 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan melalui surat Notarisnya dengan Nomor 79/Not-RRS/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang sesuai tandaterima telah diterima pada tanggal 4 Maret 2011, surat pemberitahuan mana isinya mengenai telah terjadi perubahan Akta dari Tergugat II Intervensi, tanggal penerimaan tersebut sebagai patokan awal tanggal pemberitahuan berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan bukannya tanggal 30 Juni 2011 yang merupakan tanggal penerbitan Objek Sengketa, sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam Gugatannya, maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa A quo yang menjadi Objek Sengketa Gugatan tidak mengacu kepada pemberitahuan yang telah kadaluarsa. ;

. Bahwa, Objek Sengketa A Quo memang diterbitkan dengan 2 (dua) nomor agenda surat untuk satu Akta adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (selanjutnya disebut PP 63/2008), karena Tergugat menerbitkan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 tanggal 30 Juni 2011 adalah berdasarkan Pasal 18 PP 63/2008 yang terkait perubahan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 16 Anggaran Dasar, sementara surat pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 (yang menjadi Objek Sengketa) adalah berdasarkan Pasal 19 PP 63/2008 yang terkait perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, dimana keduanya adalah untuk Akta 91, sehingga kedua surat pencatatan tersebut menjadi satu kesatuan dalam penerbitan Berita Negaranya, maka penerbitan surat pencatatan dengan 2 (dua) nomor agenda surat untuk satu Akta tersebut tidaklah merupakan suatu kekeliruan dan bahkan menunjukkan kecermatan agar sesuai ketentuan hukum dari Tergugat, dimana ia merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa A Quo dan jelas-jelas tidak menyalahgunakan/ menyalahi kewenangannya dan dilakukannya dengan memperhatikan semua kepentingan yang ada berdasarkan hukum, karena Objek Sengketa A Quo diterbitkan sebagai konsekuensi hukum yang logis dari terjadinya perubahan pada Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Akta 91. ; ----------

. Bahwa penerbitan Objek Sengketa A Quo telah didahului pertimbangan yang didukung oleh fakta hukum yang benar sebagai dasar keputusan dan bukannya mempertimbangkan segala gossip maupun tuduhan penuh prasangka, karena tentunya dengan memeriksa kelengkapan berkas pemberitahuan dan juga dengan memeriksa kebenaran Akta-akta yang masih berlaku sesuai pencatatan dalam Daftar Yayasan pada Tergugat, dan bukannya semata-mata berdasarkan klaim dan pernyataan-pernyataan sepihak belaka dari pihak manapun juga yang patut diduga memiliki kepentingan terselubung, pertimbangan hukum yang matang tersebut dapat diketahui dengan melihat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan Objek Sengketa yaitu sejak tanggal 4 Maret 2011 hingga tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 Juni 2011 (lebih kurang tiga bulan). ; ----------

Berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa A Quo dikeluarkan tidak bersifat sewenang-wenang tetapi semata-mata berdasarkan hukum sehingga sepatutnya dipertahankan serta segera dilaksanakan ; ----------

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa A Quo : ----

1. Bahwa, terhadap permohonan Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa A Quo, maka Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan sebagai berikut : ----------

   "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ------

   a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan ;* ----------

   b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut". ;* ----------

2. Bahwa, kenyataan yang ada dilapangan hingga saat ini Penggugat adalah pihak yang secara nyata menguasai Tergugat II Intervensi, bahkan telah pula melakukan pengusiran terhadap Pengurus yang sah dari Tergugat II Intervensi sesuai Akta 91, sehingga tidak ada keadaan yang sangat mendesak sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 67 ayat (4) tersebut di atas. ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Bahwa, justru dengan adanya Penetapan Penundaan tersebut, justru akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum karena hanya akan memperkuat kedudukan Penggugat yang secara tidak sah telah menduduki Tergugat II Intervensi. ; ----------

Dengan memperhatikan dasar hukum di atas dan bila dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat alasan yang dapat menangguhkan pelaksanaan Objek Sengketa A Quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam waktu yang secepatnya menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa A Quo. ; ------

Berdasarkan atas apa yang Tergugat II Intervensi uraikan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mulia untuk memutuskan perkara ini dengan dictum sebagai berikut : ----------

Terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa : ---------

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------

. Menyatakan tetap sah berlakunya Objek Sengketa, yaitu Surat Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan segala akibat hukumnya ; ----------

Dalam Eksepsi : ----------

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ----------
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ; ----------
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------

. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. ; -------

Dalam Pokok Perkara : ----------

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan tetap sah berlakunya Objek Sengketa, yaitu Surat Nomor AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan segala akibat hukumnya ; ----------

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. ; -------

Atau jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan demi kepentingan umum dan masyarakat luas. ; ----------

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 4 Januari 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Januari 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2012 ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P –56 telah dimateraikan dengan cukup, dan telah dicocokan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; ----------

1. Bukti P - 1 : Surat Pencatatan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-HT.01.09-128, tanggal 05 Maret 2007 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Notaris Rini Sukraningsih, S.H., (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti P - 2 : Surat Pencatatan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AHA.01.08-519, tanggal 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

3. Bukti P - 3 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 481/Pdt/2009/PT.DKI, antara Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang., dkk lawan Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo.,dkk, tanggal 20 April 2010, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; -----

. Bukti P - 4 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, antara Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo lawan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dkk., , tanggal 20 Nopember 2008, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ----------

. Bukti P - 5 : Relaas Pemberitahuan Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/PDT.G/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 28 Juni 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 6 : Relaas Pemberitahuan Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/PDT.G/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 28 Juni 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------

. Bukti P - 7 : Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/PDT.G/2007/ PN.JKT.Sel, tanggal 27 September 2010, (foto copy dari foto copy) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Bukti P - 8 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2437/ PDT.G/2007/ PN.JKT.Sel, tanggal 21 Pebruari 2011, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 9a : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 88, tanggal 30 September 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti P - 9b : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 88, tanggal 30 September 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P -10 : Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri, tanggal 29-30 September 2008 Tentang Cuti bersama dan tanggal 1 Oktober 2008 libur Nasional, (foto copy dari foto copy);

. Bukti P - 11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Polri Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. Pol : 2014//K/X/2007/ RES. JAKSEL., tanggal 08 Oktober 2007, pelapor atas nama H. Otto Malik, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -------

. Bukti P - 12 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 27, tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ;

. Bukti P - 13 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 77, tanggal 27 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ;

. Bukti P - 14 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 15, tanggal 03 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ;

. Bukti P - 15 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 90, tanggal 28 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ;

. Bukti P - 16 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

76

September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 91, tanggal 28 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 17 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1488/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Sel, 28 Juli 2010 antara H. Mohamad Indra Wargadalem, S.H.,MBA lawan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang.,Cs, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ----------

. Bukti P - 18 : Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-1005.HT.03.02-Th. 2002, tanggal 17 Juli 2002 Tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 02, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Nurul Larasati, S.H., Penghadap H. Otto Malik, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 19 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 298/BPH-YPI-PP/IX/2011, tanggal 14 September 2011 Perihal Permohonan Pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 02, tertanggal 12 September 2011, yang dibuat dihadapan Nurul Larasati, S.H., Notaris di Jakarta ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM R.I, (foto copy dari foto copy) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Bukti P - 20 : Surat dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum LKBH-PPS Nomor : 24/PT.02/P/Q/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 21 : Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AHA.01.01-12427, tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Tanggapan Pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 2 tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh Nurul Larasati, S.H., Notaris di Jakarta, ditujukan kepada Dra. Nunuk Murdiati. S., Ketua Umum Pengurus YHI-PP, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 22 : Undang-Undang R.I Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 23 : Undang-Undang R.I Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (foto copy dari foto copy) ; -----

24. Bukti P - 24 : Surat Pernyataan dari Sdr. H. Otto Malik, tanggal 5 Januari 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -------

. Bukti P - 25 : Surat Pernyataan dari Sdr. Dr. H. Yan Shofian Syafe'I, MBA, tanggal 5 Januari 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bukti P - 26 : Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 17 Maret 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

27. Bukti P - 27 : Surat dari Polri Daerah Metro Jaya Dan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. Pol : B/2766/XII/2008/Res Jaksel, tanggal 30 Desember 2008 Perihal Penjelasan SP3 atas Laporan Polisi No. Pol : 2014/K/X/2007/Res Jaksel tanggal 8 Oktober 2007 ditujukan kepada Sdr. H. Otto Malik, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 28 : Surat Kuasa dari Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA, Dkk, tertanggal 10 Juni 2008, (foto copy dari foto copy) ; ----

. Bukti P - 29 : Surat Kuasa dari H. Otto Malik memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA, Dkk., tertanggal 10 Juni 2008, (foto copy dari foto copy) ; ----------

30. Bukti P - 30 : Surat Pemberitahuan, dari Sdr. Eko Agus Purwanto tertanggal 29 Februari 2012, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 31 : Surat Kesepakatan Bersama antara Juliani Malik Kalantary dan Mohammad Indra Wargadalem, tanggal 22 September 2008, (foto copy dari foto copy) ; ---------

. Bukti P - 32 : Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pondok Indah Nomor : 5.Sp.JPPI/106/2011, tanggal 21 Juli 2011 Perihal Permohonan Perubahan Spesimen Tandatangan ditujukan kepada Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti P - 33 : Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pondok Indah Nomor : 5.Sp.JPPI/107/2011, tanggal 21 Juli 2011 Perihal Permohonan Perubahan Spesimen Tandatangan ditujukan kepada Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti P - 34 : Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan Nomor : 001/ Blokir/2011, tanggal 21 Juli 2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk cabang Jakarta Plaza Pondok Indah atas nama Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 35 : Surat dari Warens & Partners Law Firm No.Ref. : 0261/ W&P/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 ditujukan kepada Bapak Glen Glenardi Direktur Utama PT. Bank Bukopin Tbk.,Cs Perihal Somasi/Teguran, (foto copy dari foto copy) ;

. Bukti P - 36 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No.Ref. : 042/PEM-YHI-PP/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011 Perihal Peringatan ditujukan kepada Bank Bukopin Cabang Melawai, (foto copy dari foto copy) ; -

. Bukti P - 37 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. Ref. : 024A/PEM-YHI-PP/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011 Perihal Permohonan Perubahan Spesimen Tandatangan ditujukan kepada Bank Bukopin Cabang Melawai, (foto copy dari foto copy) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

80

. Bukti P - 38 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No.Ref. : 047/PEM-YHI-PP/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 Perihal Teguran untuk dikabulkannya perubahan specimen tandatangan dan larangan kepada Bank Bukopin untuk mencairkan Rekening No. 10-001-424288 kepada Pengurus Lama Yayasan ditujukan kepada Bank Bukopin, (foto copy dari foto copy) ; ------

39. Bukti P - 39a : Surat dari Koperasi Karyawan Yayasan Harapan Ibu No. 31/ KOPHARI/IV/2011, tanggal 20 April 2011 Hal Permohonan Pemotongan Gaji Karyawan YHI-PP, Anggota Koperasi ditujukan kepada Ketua Pengurus YHI-PP, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti P - 39b : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. 210/ BPH.YHI-PP/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ditujukan kepada Plt. Bendahara, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti P - 39c : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. 290/ BPH.YHI-PP/II/2012, tanggal 08 Pebruari 2012 ditujukan kepada Plt. Bendahara YHI-P, (foto copy dari foto copy) ; ----------

40. Bukti P - 40 : Surat Pernyataan Sikap Guru-Guru dan Karyawan YHI-PP, tanggal 18 Juni 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 41a : Slip Setoran dari Bank DKI Penyetor Yayasan Harapan Ibu Koperasi Guru dan Pegawai Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 30 Nopember 2011, (foto copy dari foto copy) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti P - 41b : Slip Setoran dari Bank DKI Penyetor Yayasan Harapan Ibu Koperasi Guru dan Pegawai Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 28 Desember 2011, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 42 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 301/BPH-YHI-PP/IX/2011, tanggal 22 September 2011 Perihal Pembukaan Blokir Rekening atas nama Yayasan HIPP dan Pencairan Dana Untuk Kebutuhan Salary September 2011, ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 43a : Surat Perintah dari Kepala Satuan II Pelapor (Korps Brimob Polri) Nomor : Sprin/725/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti P - 43b : Surat Perintah dari a.n Kepala Korps Brimob Polri Kabag OPS (Markas Besar Kepolisian Negara R.I Korps Brimob) Nomor : Sprin/1876/VII/2011, tanggal 30 Juli 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --------

- Bukti P - 43c : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 0260/PEMB.YHI-PP/III/2010, tanggal 3 Agustus 2011 Perihal Permohonan Bantuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan 4 (empat) Anggota Brimob Polri ditujukan kepada Kepala Korp Brimob Kepolisian R.I, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P - 43d : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 0286/PEMB.YHI-PP/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan Bantuan Tugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengamanan dan Pengawalan Anggota Brimob Polri di Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Kepala Korp Brimob Kepolisian R.I, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti P - 44a : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 373/SK/BPH-YHI-PP/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 Tentang Perpanjangan Waktu Non Aktif Saudara/I, Asy'Ari Syamun Dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti P - 44b : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 404/SK/BPH-YHI-PP/X/2012, tanggal 28 Januari 2012 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 373/SK/BPH-YHI-PP/X/2011, tertanggal 29 Oktober 2011 Tentang Perpanjangan Waktu Non Aktif Saudara/I, Asy' Ari Syamun Dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P - 44c : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 252/BPH.YHI-PP/I/2012, tanggal 28 Januari 2012 Perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Bapak Asya'ari Syam'un, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti P - 44d : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 296/BPH.YHI-PP/II/2012, tanggal 6 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Kedua ditujukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Bapak Asya'ari Syam'un, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti P - 44e : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 306/BPH.YHI-PP/II/2012, tanggal 28 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Bapak Asya'ari Syam'un, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti P - 44f : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 419/SK/BPH-YHI-PP/II/2012, tanggal 28 Januari 2012 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Terkualifikasi Mengundurkan Diri dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang atas nama As'Ari Syam'Un, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ------

. Bukti P - 45 : Berita Acara Rapat Pembina YHI-PP Nomor : 005/BA PEMB-YHI-PP/V/2011, tanggal 31 Mei 2011 Tentang Hasil Audit Keuangan Tahun 2008/2009, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti P - 46a : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 298/SK/BPH-YHI-PP/VI/2011, tanggal 18 Juni 2011 Tentang Penonaktifan Saudari Tri Widiyanti dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti P - 46b : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 359/SK/BPH-YHI-PP/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 Tentang Perpanjangan Waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nonaktif Saudar/I, Tri Widiyanti dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

- Bukti P - 46c : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 401/SK/BPH-YHI-PP/I/2012, tanggal 28 Januari 2012 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor : 359/SK/BPH-YHI-PP/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011 Tentang Perpanjangan Waktu Nonaktif Saudar/I, Tri Widiyanti dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
- Bukti P - 46d : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 265/BPH-YHI-PP/I/2012, tanggal 28 Januari 2012 Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ibu Tri Widiyanti (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------
- Bukti P - 46e : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 290/BPH-YHI-PP/II/2012, tanggal 06 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Kedua ditujukan kepada Ibu Tri Widiyanti, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------
- Bukti P - 46f : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 318/BPH-YHI-PP/II/2012, tanggal 28 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Kedua ditujukan kepada Bapak/Ibu Tri Widiyanti, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti P - 46g : Surat Keputusan dari Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 431/SK/BPH-YHI-PP/II/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Terkualifikasi mengundurkan diri dari Status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang atas nama Tri Widiyanti, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

47. Bukti P - 47 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 621/1.824.1/11, tanggal 14 September 2011 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

48. Bukti P - 48 : Bentuk Laporan dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 01 Maret 2012, Pemilik Perusahaan H. Oto Malik dan Pengurus Perusahaan Dra. Hj Nunuk M, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

49. Bukti P - 49 : Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan (Perda No. 6 Tahun 2004) Tahun 2012-2013 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 27 Pebruari 2012, (foto copy seuai dengan aslinya) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50. Bukti P - 50 : Peraturan Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Harapan Ibu, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

51. Bukti P - 51 : Data-data Gaji Guru dan Karyawan Yayasan Harapan Ibu dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

52. Bukti P - 52 : Surat dari Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 0132/BPH-YHI-PP/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009 Perihal Undangan ditujukan kepada Orang Tua/Wali. Ananda Betavia Puspita Pratiwi, Kepala SD Pendidikan dan Kepala SD Islam Harapan Ibu, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -------

. Bukti P - 53 : Impormasi Website Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, yang digunakan sejak 24 Mei 2007, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti P - 54 : Surat Kuasa dari Ketua Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Pemberi Kuasa Dra. Hj. Nunuk Murdiati Sulastomo dan Penerima Kuasa H. Indra Wargadalem, S.H.,MBA, Dkk., tanggal 10 Juni 2008, (foto copy dari foto copy) ; ----------

55. Bukti P - 55 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2010/PTUN-JKT, tertanggal 8 September 2011, (print out putusan Mahkamah Agung) ; ----------

56. Bukti P - 56 : Rellaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 239/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 16 April 2012 antara Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, Dkk.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lawan H. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T –sampai dengan T –20, telah dimateraikan dengan cukup, dan telah dicocokan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; ----------

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti T - 2 : Catatan penerimaan pertanggal 4 Maret 2011 atas nama Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

3. Bukti T - 3 : Surat dari Notaris-PPAT Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, Nomor : 79/Not-RRS/III/2011, tanggal 01 Maret 2011 Perihal Permohonan Pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti T - 4 : Surat dari Notaris-PPAT Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, Nomor : 79/Not-RRS/III/2011, tanggal 01 Maret 2011 Perihal Permohonan Pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manusia R.I melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 91, tanggal 28 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T - 6 : Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 15 Pebruari 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya); ----------

. Bukti T - 7 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 2522/1.824.1/87, tanggal 20 Juni 2007, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ----------

. Bukti T - 8 : foto copy NPWP Direktorat Jenderal Pajak atas nama Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ----------

. Bukti T - 9 : foto copy formulir kiriman uang Bank BNI pengirim Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dan penerima Ditjen Adm. Hukum Umum Dep. Hukum Dan HAM R.I, tanggal 23 Juni 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T -10 : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-AHA.01.08-519, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditujukan kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti T - 11 : Surat dari Notaris-PPAT Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, Nomor : 263/Not-RRS/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 Perihal Permohonan Pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-AHA.01.08-520, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, ditujukan kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti T - 13 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasa, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti T - 14 : Surat dari Notaris-PPAT Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, Nomor : 280/Not-RRS/IX/2010, tanggal 23 Juni 2010 Perihal Permohonan Pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Bukti T - 15 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 27, tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T - 16 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 88, tanggal 30 September 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti T - 17 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2522/1.824.1/07, tanggal 20 Juni 2007, atas nama Dra. Nunuk Murdiati S, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ----------

. Bukti T - 18 : foto copy NPWP Direktorat Jenderal Pajak atas nama Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, terdaftar tanggal 07 Desember 1992, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; ----------

. Bukti T - 19 : foto copy formulir kiriman uang Bank BNI, pengirim Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn., dan penerima Ditjen Adm. Hukum Umum Dep. Hukum Dan HAM R.I,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 30 Nopember 2009, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T - 20 : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AHA.01.08-574, tanggal 01 Oktober 2010 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, ditujukan kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T.II Intv –sampai dengan T.II Intv –38, telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, dengan rincian sebagai berikut : ----------

1. Bukti T.II Intv - 1 : Surat Pencatatan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-HT.01.09-128, tanggal 05 Maret 2007 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Notaris Rini Sukraningsih, S.H., (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

2. Bukti T.II Intv - 2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 88, tanggal 30 September 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 3 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 15, tanggal 05 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 4 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 27, tanggal 23 September 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 5 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : C-273.HT.03.01-Th. 2004, tanggal 28 September 2004 Tentang Akta Pernyataan Peputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 77, tanggal 27 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bukti T.II Intv - 6 : Surat Pencatatan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AHA.01.08-519, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

7. Bukti T.II Intv - 7 : Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM.RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.UM.02.01-01, tanggal 22 Juli 2011 Perihal Penjelasan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Sdr. Indra Wargadalem, S.H.,MBA, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 8 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 63 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, (foto copy dari foto copy) ; ---

. Bukti T.II Intv - 9 : Surat dari Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/8214/ XII/2011/ Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2011 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidik (SP2HP) ditujukan kepada Sdr. H. Otto Malik, (foto copy dari foto copy) ; ----------

10. Bukti T.II Intv - 10 : Surat dari Notaris-PPAT. Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn., Nomor : 79/Not-RRS/III/2011, tanggal 01 Maret 2011 Perihal Permohonan Permberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan HAM R.I melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ------

. Bukti T.II Intv-11 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor : AHU-54013.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 16 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

12. Bukti T.II Intv - 12 : Surat dari Dr. Sulastomo, MPH, tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Bapak Syamsudin Manan Sinaga, S.H.,M.H. Direktur Jenderal AHU, Departemen Hukum Dan HAM, (foto copy dari foto copy) ; ----------

13. Bukti T.II Intv - 13 : bukti pembayaran dari Bank BNI biaya PNPB Akta No. 91, tanggal 28 Pebruari 2011, Perubahan Anggaran Dasar Notaris Rosida Rajagukguk, tertanggal 23 Juni 2011 Penerima Ditjen ADM. Hukum Umum Dep. Hukum Dan HAM R.I dan Pengirim Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 14a : Surat Kuasa dari Dr. Haji Yan Sofian Syafei memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 17 September 2008, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 14b : Surat Kuasa dari Hajjah Uuliani Malik Kalantary memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA, tertanggal 22 September 2008, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 15 : Surat dari Kepolisian Negara R.I Daerah Metro Jaya Resor Metropolitan Jakarta Selatan Nomor : B/2830/XI/2011/Restro Jaksel, tanggal 2 Nopember 2011 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasi Penyidikan (SP2HP) yang ke 2 Perkara memasuki perkarangan tanpa ijin dan atau Pengeroyokan ditujukan kepada Sdr. Achmad Muiszudin, S.H.,M.H, (foto copy dari foto copy ; ----------

. Bukti T.II Intv - 16 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Ref No. 063/Pem-YHI-PP/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 Perihal Mohon pemeriksaan terhadap Direktur Perdata AHU (Bapak Sjafruddin) berkaitan dengan terbitnya Surat Direktur Perdata No. AHU.2-AHA.01.01.12427, tanggal 28 Oktober 2011 dan No. AHU.2.AH.01.01.12968 tanggal 30 November 2011, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ditujukan kepada Bapak Amir Syamsudin, S.H.,M.H., Menteri Hukum Dan HAM R.I, (foto copy dari foto copy) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti T.II Intv - 16a : Surat Pencatatan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AHA.01.08-519, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H.,M.Kn, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 16b : Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.UM.02.01-01, tanggal 22 Juli 2011 Perihal Penjelasan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Sdr. Indra Wargadalem, SH.,MBA, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 16c : Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, No. 02 tanggal 12 September 2011 dihadapan Notaris Nurul Larasati, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 16d : Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.AH.01.01.12427, tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Tanggapan Pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 2 Tanggal 12 September 2011, yang dibuat oleh Nurul Larasati, S.H., Notaris di Jakarta ditujukan kepada Dra. Nunuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Murdiati, S, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 16e : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 310/BPH.YHI-PP/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan sebagai organ yang berwenang menyelenggarakan kegiatan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan HAM R.I, (foto copy dari foto copy) ; ----------
- Bukti T.II Intv - 16f : Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2.AH.01.01.12968, tanggal 30 Nopember 2011, Perihal Tanggapan diberikan kewenangan sebagai organ yang berwenang menyelenggarakan kegiatan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada Dra. Nunuk Murdiati, S, (foto copy dari foto copy) ; ----
- Bukti T.II Intv - 16g : Surat Tanda Terima dari Bapak Amir Syamsudin, S.H.,M.H Menteri Hukum dan HAM R.I, tanggal 24 Januari 2012, yang menerima Umi S, (foto copy dari foto copy) ; ----------
- Bukti T.II Intv - 16h : Surat Tanda Terima dari Bapak Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM R.I, tanggal 24 Januari 2012, yang menerima Anna Ferliana, (foto copy dari foto copy) ; --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti T.II Intv - 16i : Surat Tanda Terima dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, tanggal 24 Januari 2012, yang menerima Wahyu S, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 16j : Surat Bukti Terima Setoran dari Pos Indonesia, tanggal 24 Januari 2012 Pengirim Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, Penerima Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, (foto copy dari foto copy) ; ----------

17. Bukti T.II Intv - 17 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 18 Agustus 1999 Nomor : C-1700.HT.03.01-Th 1999 Tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 01, tanggal 04 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rumonda Kesuma Lubis, SH, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 18 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No.Ref. : 005/BPH-YHI-PP/XII/2011, tanggal 10 Februari 2012 ditujukan kepada Bapak DR. Aidir Amin Daud, S.H.,M.H Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Bapak Safruddin, S.H., Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM R.I, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 18a : Surat Tanda Terima dari Bapak Sapruddin, S.H., Direktur Perdata, tanggal 10 Pebruari 2012, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima Rachmat K, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 18b : Surat Tanda Terima dari Direktur Jenderal AHU Bapak DR. Aidir Amin Daud, S.H.,M.H., tanggal 10 Pebruari 2012, yang menerima Rachmat K, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 19a : foto copy Slip Gaji Bulan Juni 2011 dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 5 Agustus 2011 bendahara Hetty Kustiyati, Unit SD atas nama Yusdinar Jabatan Guru, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --------

. Bukti T.II Intv - 19b : foto copy Slip Gaji Bulan Juni 2011 dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 5 Agustus 2011 bendahara Hetty Kustiyati, Unit SD atas nama Drs. Wawan Rudi Irawan Jabatan Guru, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 20 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 18 Agustus 1999 Nomor : C-831.HT.03.02-Th 1998, tanggal 23 Desember 1998 SK. MENNEG AGRARIA/KA.BPN.No. 13-XI-1999, tanggal 9 April 1999 Tentang Salinan Berita Acara Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 01, tanggal 04 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Bukti T.II Intv - 21 : Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10-U3.OT.01.2.2848.VI.2011, tanggal 9 Juni 2011 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Januari 2010 No. 481/ Pdt/2009/PT.DKI ditujukan kepada Achmad Muiszudin, S.H.,M.H, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 22 : Surat Pernyataan Dan Jaminan dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No. : 205/BPH-YI-PPI/XI/2008, tanggal 28 Nopember 2008 atas nama Doktoranda Hajjah Nunuk Murdiati Sulastomo Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 23 : Daftar Hadir Rapat Umum Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 30 September 2008, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 24 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1488/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel. antara H. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA lawan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Cs, tanggal 28 Juli 2010, (foto copy sesuai legalisir);

. Bukti T.II Intv - 25 : Surat dari Kementerian Hukum Dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.01.01.2061, tanggal 21 Pebruari 2012, Perihal Tanggapan Akta Notaris Nurul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Larasati, S.H., Nomor 2 tanggal 12 September 2011 ditarik dan tidak perlu dicatat dalam Daftar Yayasan ditujukan kepada Sdr. Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA., Ketua Pengurus YHI-PP, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

26. Bukti T.II Intv - 26 : Surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang isinya Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 303/SK/BPH-YHI-PP/VII/2011 Tentang Penonaktifan Saudari Asy'Ari Syam'Un, dari status Pegawai Tetap Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tanggal 6 Juli 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

27. Bukti T.II Intv - 27 : Surat dari Bapak H. Hanafi Husni, Dkk, Guru/ Karyawan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang yang telah menerima SK Penon-aktifan, tanggal 12 Agustus 2011 ditujukan kepada Dra. Nunuk Murdiati Sulastomo, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 28 : foto 2 (dua) Anggota Brimob, (Asli) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 29 : foto 2 (dua) Anggota Brimob, (Asli) ; ----------

30. Bukti T.II Intv - 30 : Undang –Undang R.I Nomor 16 Tahun 2001 Bab. I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2, Tentang Yayasan, (foto copy dari foto copy) ; ---

31. Bukti T.II Intv - 31 : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1969 –, diterbitkan oleh Direktorat Hukum Dan Peradilan M.A R.I 2005, (foto copy sesuai dengan cetakan Tahun 2005 M.A. R.I) ; ----------

32. Bukti T.II Intv - 32 : foto Bapak Otto Malik, (sesuai dengan foto) ; ----

33. Bukti T.II Intv - 33 : foto Bapak Otto Malik, (sesuai dengan foto) ; ----

. Bukti T.II Intv - 34 : foto Bapak Otto Malik, (sesuai dengan foto) ; ----

. Bukti T.II Intv - 35 : foto Bapak Otto Malik, (sesuai dengan foto) ; ----

36. Bukti T.II Intv - 36a : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang No.Ref. : 058/PEM-YHI-PP/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011 Perihal Permohonan/ Permintaan diserahkan salinan Akta No. 2, tanggal 12 September 2011 ditujukan kepada Notaris Nurul Larasati, S.H, (foto copy dari foto copy) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 36b : Surat Kuasa Khusus dari Ketua Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang H. KRMH. Soerjo Wirjohadi Poetro pemberi kuasa dan memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H.,MBA., Cs, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

- Bukti T.II Intv - 36c : Surat dari Nurul Larasati, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta No. 03/N/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 Perihal Penyerahan Salinan Akta No. 02, tanggal 12 September 2011, ditujukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KRMH Soerjo Wiryohadi Poetro, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ------

. Bukti T.II Intv - 37 : Surat dari Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor : 289/Pemb.YHI-PP/IX/2011, tanggal 2 September 2011 Perihal Undangan Rapat Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ditujukan kepada KRMH. Soerjo Wiryohadi Poetro selaku Ketua Pembina, (foto copy dari foto copy) ; ----------

. Bukti T.II Intv - 38 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/248/I/2012/ PMJ/ Dit. Reskrimum, tanggal 24 Januari 2012 dari Polri Daerah Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----------

Menimbang, bahwa, selain mengajukan Bukti-Bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi 4 (empat) orang dan keterangan Ahli 1 (satu) orang yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT : ----------

Nama OTTO MALIK, warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Oktober 1943, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 29, Rt. 15, Rw. 05, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat ; ----------

Setelah Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Indra Wargadalem pada tahun 2007, menjadi kuasa hukum kami membuat kesepakatan bersama menghadapi KRMH. Raden Suryo ;----------
- Bahwa dari kesepakatan itu saksi memberikan surat kuasa kepada Indra Wargadalem pada tahun 2008 ; ----------
- Bahwa saksi tahu Akta No. 88 Tahun 2008 ; ----------
- Bahwa yang saksi tahu Akta No. 88 Tahun 2008, ada 2 (dua) Akta, yang isinya dua-duanya berbeda, Akta yang pertama memecat KRMH Raden Suryo dari Kepengurusan Yayasan dan yang kedua memecat Sulastomo, salah satu diantara dua Akta tersebut ada yang palsu ;--------

SAKSI KEDUA PENGGUGAT : ----------

Nama MAHMUDI., warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 06 Juli 1961 , jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya IV/3, Rt. 012, Rw. 001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; ----------

Setelah Saksi disumpah menurut Agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nunuk sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang ; ----------
- Bahwa selama Kepengurusan Ibu Nunuk kegiatan di Sekolah berlangsung dengan baik, Program maupun Kurikulum yang dirancang dapat dilaksanakan ; ----------
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Indra Wargadalem pada Tahun 2008, saat itu terkait dengan perkara Pak Suryo ; ----------
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, Pak Indra dan kawan-kawan pernah masuk ke Ruangan saksi, saat itu saksi tidak ada di tempat karena sedang mengajar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekolah Negeri, saksi hanya mendengar laporannya saja ;

SAKSI KETIGA PENGGUGAT : ----------

Nama JULIANI MALIK, warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Juli 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Barkah, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan ; --------

Setelah Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi menjadi Anggota Pembina Yayasan sejak Tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri Rapat Pembina Yayasan pada Tahun 2008 dan tidak ingat mendapat Undangan Rapat ; ----------
- Bahwa saksi pernah memberikan surat kuasa kepada Indra Wargadalem untuk menghadiri Rapat satu kali, yang tidak disebutkan untuk membahas masalah apa ; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pada bulan Mei 2009 saksi pindah ke Amerika dan baru kembali pada akhir Juni 2011 ;----------

SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT : ----------

Nama Drs. KIRDIYAT, warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Sleman, 05 Mei 1967 , jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Komplek Kampung Baru Damai A-2, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok ; ----------

Setelah Saksi disumpah menurut Agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi tahu kejadian Tanggal 15 Juli 2011 di Sekolah YHI-PP ; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rombongan Pak Indra masuk lewat pintu keluar, Satpam berusaha menghalangi tetapi tidak bisa ; ----------
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu suasana di YHI-PP kurang kondusif; -------
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Indra waktu kejadian itu dari Tahun 2011 s/d 2012 ; ----------

KETERANGAN AHLI PENGGUGAT : ----------

Nama HARUN KAMIL, S.H., warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Cirebon, 12 Oktober 1943, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Notaris dan Dosen, bertempat tinggal di Komp. PT. SANDANG, Rt. 001, Rw. 011, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ; ----------

Setelah Ahli disumpah menurut Agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa Teknis dalam membuat suatu Akta ada 2 (dua), yaitu Akta Dibawah Tangan, dibuat oleh siapa saja tanpa Pejabat-Pejabat berwenang sedangkan Akta Otentik dibuat di depan Pejabat berwenang yaitu Notaris ; ----------
- Bahwa Akta Notaris dan PKR bedanya yaitu Akta Notaris, Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dan pembacaannya dihadapan penghadap disaksikan oleh 2 orang saksi sedangkan PKR adalah Akta yang dibuat dibawah tangan, yang dibuat oleh Badan, Organisasi atau Perseroan yang prosesnya adalah sama membuat daftar rapat, pimpinan rapat, agenda rapat, pembahasan ; ----------
- Bahwa Akta digolongkan dibawah tangan kalau pembuatannya tidak, Risalah Rapat termasuk akta dibawah tangan, tapi PKRnya sudah menjadi Akta Notaris ; ----------
- Bahwa berangkat dari Substansi yang dibuat dalam rapat tersebut bisa menyimpulkan PKR itu produk Notaris ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut ; ----------

Menimbang, bahwa, selain mengajukan Bukti-Bukti tertulis, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan Saksi 2 (dua) orang dan keterangan Ahli 1 (satu) orang yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

SAKSI PERTAMA TERGUGAT II INTERVENSI : ----------

Nama INDRA IBRAHIM, warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Bangka, 10 Oktober 1953, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Mayang V.A XXVI/2, Rt. 002, Rw. 012, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ; --------

Setelah Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Indra Wargadalem ;----------
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Indra Tahun 2004, saksi terlibat dalam bisnis Pengolahan Kayu ; ----------
- Bahwa saksi tahu Posisi Pak Indra dalam Yayasan waktu itu Pak Indra ditunjuk menjadi Lawyer pada saat ditubuh Yayasan ada Konflik Kepengurusan ; ----------
- Bahwa konflik antara Ibu Nunuk dengan Pak Suryo masalah Kepengurusan, Ibu Nunuk dipecat dan Pak Indra ditunjuk sebagai Penghubung untuk menyelesaikan masalah ;----------

SAKSI KEDUA TERGUGAT II INTERVENSI : ----------

Nama Drs. H. ASY'ARI SAM'UN, warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Pandeglang, 12 Juli 1959 , jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan KP. Utan, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah Saksi disumpah menurut Agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa saksi berhenti menjadi guru karena saksi mendapat surat non aktif sebagai guru Yayasan Harapan Ibu ; ----------
- Bahwa saksi mengajar bidang studi Agama Islam, juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Agama tahun 2009 s/d 2011 ; ----------
- Bahwa guru yang di non aktifkan ada 19 guru dari TK hingga SD ; ---------
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan tentang di Non aktifkan kepada Ibu Nunuk, namun belum pernah mendapatkan tanggapan ; -------

KETERANGAN AHLI TERGUGAT II INTERVENSI : ----------

Nama Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H.,M.H., warganegara Indonesia, Agama Kristen, tempat tanggal lahir Porsea, 6 Juni 1942, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Mantan Ketua/ Hakim Tinggi PT.TUN Medan, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Vila Delima, Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ; ----------

Setelah Ahli disumpah menurut agamanya dan berjanji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----------

- Bahwa Keputusan TUN yang bisa digugat di Pengadilan TUN secara normatif yang diatur dalam UU TUN Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004, yang dinyatakan Keputusan Tertulis yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final ;----------
- Bahwa Kongkrit itu artinya tidak abstrak, Individual berarti ada nama. dan Final tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atasan langsung menimbulkan akibat hukum ; ----------
- Bahwa tidak seluruh Keputusan TUN memiliki ketentuan dalam Pasal 29 dan dengan itu bisa dijadikan Keputusan TUN dalam ketentuan perundang-undangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu sendiri ada pengecualian dalam Pasal tersebut yang sesungguhnya Keputusan TUN bisa diajukan melalui Pengadilan yang berwenang dan sudah ada UU Khusus yang mengatur, misalnya mengenai Pajak sudah ada khusus Pengadilan Pajak ; ----------

- Bahwa menurut pendapat ahli, bahwa hubungan dari ketentuan UU yang dibacakan itu, bahwa kewenangan mengadili dalam hal ini sudah dikhususkan dalam Peradilan tersendiri, yang disebutkan dalam ketentuan UU itu menjadi kewenangan Pengadilan lain, maka menurut ahli sesuatu yang sudah normative tidak perlu lagi ditafsirkan lagi ; ---------

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 17 April 2012 ; ----------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Surat keputusan Tergugat Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Berita Negara RI No. 147/AD Tambahan Berita Negara No. 65, tertanggal 16 Agustus 2011; dengan susunan Pengurus yaitu Ketua : Haji Mohammad Indra Wargadalem,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH. M.BA dan Sekretaris I : Bambang Prajuritno (vide bukti P - 2 = TII. Intv - 6) ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 19 Desember 2011 ; ----------

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil , Penggugat di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-56 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama OTTO MALIK, MAHMUDI,Juliani Malik Kalantary dan Drs. Kirdiyat serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama H. HARUN KAMIL, SH, , dan pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 dan tidak mengajukan saksi dan pihak T II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-38, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama INDRA IBRAHIM dan Drs. H.ASY'ARI SAM'UN dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN,SH.MH ; ----------

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus dalam putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa , terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI : ----------

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Eksepsi Kompetensi Absolut : ----------

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara Absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH,M.Kn, yang telah mendapatkan Surat Pencatatan Nomor AHU-AH.01.08-519 dan Surat Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 , menurut Penggugat Akta Nomor 91 tanggal 28 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagugkguk Siregar, SH,M.Kn tidak sah dan cacat hukum ; ----------

Bahwa jika disimak secara teliti gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya mempersoalkan status hukum dari Akta-akta Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang , dimana sebenarnya materi perkara tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Perdata dan bukan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

2 Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing ; ----------

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Akta Nomor : 02 tanggal 06 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Sukraningsih, SH , yang telah mendapatkan surat pencatatan dari keMenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-HT.01.09-128 tanggal 05 Maret 2007 ; ----------

Bahwa Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang telah melakukan beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah Akte Nomor 91 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH,M.Kn yang telah mendapatkan surat pencatatan dari KeMentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 , dan telah diumumkan dalam Berita NegaraNomor 147/AD Tambahan Negara Nomor 65 tanggal 16 Agusuts 2011, sehingga menjadi tidak jelas dalam Kapasitas apakah Penggugat mengajukan Gugatannya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat ; ----------

Bahwa Penggugat salah alamat dalam menggugat karena gugatan Penggugat hanya menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saja selaku Tergugat, padahal Tergugat bukanlah pihak yang menerbitkan Objek sengketa melainkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan objek sengketa a quo merupakan proses prosedural administrasi untuk pencatatan terhadap pemberitahuan dari Notaris , surat pemberitahuan tersebut mengenai telah terjadi perubahan Akta , bukan adanya pemberian persetujuan atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap Yayasan artinya jika Penggugat tidak dapat menerima keberadaan objek sengketa maka seharusnya pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum yang telah menerbitkan Objek Sengketa , adapun jika Penggugat tidak dapat menerima keberadaan perubahan Akta maka gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri ; ----------

4 Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuurlibel) ; ----------

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adanya pencampuradukkan gugatan pembatalan objek sengketa dengan akta yang lama dan sudah tidak berlaku lagi , adanya ketidak jelasan tentang kerugian, dengan adanya ketidak terkaitan/pertentangan antara Posita gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Pengggugat, maka mengakibatkan gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau gugatan kabur (obscuur libel) sudah selayaknya dinyatakan gugatan tidak diterima ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Eksepsi Objek Sengketa A quo tidak ditujukan kepada Penggugat ; ---

Bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi maksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana objek sengketa a quo telah tertentu baik alamat maupun hal yang dituju menunjuk kepada Notaris Rosida Rajagukguk Siregar,SH,M.Kn jalan Mandar Utama Blok DC 10, Nomor 53 Sektor 3A, Bintaro Jaya Tangerang 15221 telp (021) 73889540, Perihal Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, dan sama sekali bukan kepada Penggugat ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat menyangkal eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Repliknya tertanggal 04 Januari 2012 ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Pengugat yang mempermasalahkan Akta Notaris yang berisi pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang menurut Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, haruslah terlebih dahulu di putus di Pengadilan Negeri mengenai sah dan tidaknya Rapat Pembina Yayasan, sehingga Akta yang dibuat menjadi Batal Demi Hukum, baru menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah sengketa keabsahan suatu Akta yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara , oleh karena untuk mempertimbangkannya diperlukan pembuktian lebih lanjut , maka Majelis Hakim mempertimbangkannya didalam Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur didalam Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara . selanjutnya didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.08-520 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Yayasan Harapn Ibu Pondok Pinang, sebagaimana yang telah dilampirkan dalam berita Negara RI No. 147/AD Tambahan Berita Negara No. 65 tertanggal 16 Agustus 2011 dengan susunan Pengurus yaitu Ketua : Haji Mohammad Indra Wargadalem,SH.M.BA, dan Sekretaris I : Bambang Prajuritno ; ----------

Menimbang, bahwa didalam gugatannya , Penggugat mendalilkan bahwa Notaris Rosida Rajagukguk Siregar , SH .M.Kn telah membuat 2 (dua) buah Akta dengan Nomor yang sama dan tanggal serta perihal yang sama, yakni Akta dengan Nomor : 88 tanggal 30 September 2008 namun isinya berbeda sama sekali ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 versi pertama (vide bukti P-9a = TII.Int-2) disebutkan : ----------

- Bahwa Rapat Pembina tanggal 30 September 2008 dihadiri oleh H.Otto Malik bertindak selaku Anggota Pembina dan selaku Kuasa dari H.KRMH Soerjo Wirjohadipoetra (Kuasa Substitusi), Kuasa dari Hj.Juliani Malik Kalantary (kuasa langsung) dan Kuasa dari Dr. H. Yan Shofian Syafei (kuasa Substitusi) ; ----------

- Bahwa salah satu hasil Rapat Pembina menyetujui pembatalan Akta Nomor 6 tanggal 6-11-2007, dibuat dihadapan Drs.H. Zarkasyi Nurdin, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya menyatakan keputusan-keputusan dalam Akta tersebut menjadi batal, tidak berlaku , tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ; ----------

- Bahwa Rapat Dewan Pembina memutuskan ‘ Memberhentikan Dr. Yan Shofian Syafei selaku anggota Pembina YHI-PP dan selanjutnya mengangkat Mohammad Indra Wargadalem selaku anggota Pembina YHI-PP” ; ----------

Menimbang, bahwa dalam Akta Nomor 88 tanggal 30 September 2008 versi kedua (vide bukti P-9b) disebutkan : ----------

- Bahwa Rapat Pembina tanggal 30 September 2008 dihadiri oleh H. Otto Malik bertindak selaku Anggota Pembina dan selaku kuasa dari Hj. Juliani Malik Kalantary (kuasa langsung) dan kuasa Dr. H. Yan Shofian Syafei (kuasa substitusi) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa salah satu Rapat Pembina memutuskan " Menyetujui pembatalan Akta Nomor 1, tertanggal 7-09-2007 dan Akta Nomor 6 tertanggal 6-11-2007, keduanya dibuat dihadapan Drs. H. Zakarsyi Nurdin, SH , Notaris di Jakarta, selanjutnya menyatakan keputusan-keputusan dalam akta-akta tersebut menjadi batal, tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ; ----------

- Bahwa Rapat Dewan Pembinamemutuskan " Memberhentikan H. KRMH. Wirjohadipoetra dan Dr. Yan Shofian Syafei selaku Pembina YHI-PP dan selanjutnya mengangkat dr. H. Sulastomo selaku Ketua Pembina YHI-PP dan Mohammad Indra Wargadalem selaku anggota Pembina YHI-PP ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya pada angka 8, Penggugat mendalilkan bahwa Notaris Rosida Rajagukguk Siregar ,SH, M.Kn, tidak hanya menerbitkan Akta Nomor 88 tertanggal 30 September 2008, akan tetapi juga Akta-akta yang didasarkan atas Akta Nomor 88 tertanggal 30 September 2008 tersebut yaitu Akta Nomor 27 tertanggal 23 September 2010 (vide bukti P-12 = TII.Int-4), Akta Nomor 77 tertanggal 27 Oktober 2010 (vide bukti P-13 = TII.Int-5), Akta Nomor 15 tertanggal 3 Nopember 2010 (vide bukti P-14), Akta Nomor 90 tertanggal 28 Pebruari 2011 (vide bukti P-15) dan Akta Nomor 91 tertanggal 28 Pebruari 2011 (vide bukti P-16 = T-5), dimana seharusnya Akta-Akta yang diterbitkan berdasarkan Akta yang tidak sah dan cacat hukum , maka Akta-akta tersebut dengan sendirinya cacat hukum dan tidak sah ; ----------

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Nomor 91, tertanggal 28 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar , SH, M.Kn, yang menurut Penggugat Tidak sah dan cacat hukum (vide bukti P-16 = T-5)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

, kemudian Akta tersebut dicatat dalam daftar Yayasan yang diterima oleh Tergugat tanggal 4 Maret 2011 (vide bukti T-2) dan selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan Objek Sengketa a quo tertanggal 30 Juni 2001 (vide bukti TII.Int-8) ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berbunyi : ----------

Pasal 1 angka (2) : Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan ; ----------

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan : ----------

Ayat (1) : Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ; ----------

Ayat (2) : Dalam hal pengangkatan , Pemberhentian dan Penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan Pengangkatan , Pemberhentian atau Penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 angka (2) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa untuk menilai keabsahan Akta-Akta yang diterbitkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Kn dan Akta 91 tertanggal 28 Pebruari 2011 yang mendasari terbitnya objek sengketa In litis bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; ----------

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak , Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti berupa putusan Pengadilan Perdata menyangkut keabsahan Akta-Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara , oleh karena sengketa yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa a quo tersebut nuansanya lebih menitik beratkan pada permasalahan keabsahan suatu Akta Notaris , dan belum ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tentang hal itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyelesaikan sengketa a quo secara konstruktif diharuskan untuk diselesaikan sengketa keperdataannya di Pengadilan Negeri terlebih dahulu ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan mendasari pada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa , mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai hal ini cukup beralasan untuk diterima ; ----------

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya diterima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut diatas , maka Majelis Hakim tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perlu untuk mempertimbangkan perihal Eksepsi-Eksepsi yang lainnya ; ----------

DALAM POKOK SENGKETA : ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijkverklaar) ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat tentang Penangguhan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa a quo, beralasan hukum untuk tidak dapat dikabulkan pula ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima , maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa segala bukti yang secara tidak tegas dipertimbangkan, dipandang tidak relavan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan, namun guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat Banding dan Kasasi, bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan ; ----------

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa ;

DALAM EKSEPSI : ---

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima Tentang Kompetensi Absolut ; ---

DALAM POKOK SENGKETA : ---

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.388.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu) ; ---

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 1 Mei 2012 , oleh Kami DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ANDRY ASANI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JUMARTA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM ANGGOTA II,
R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.	**ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

J U M A R T A, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran ……	Rp.	30.000,-
- ATK …….	Rp.	50.000,-
- Panggilan …….....	Rp.	280.000,-
- Materai ……	Rp.	12.000,-
- Redaksi ……	Rp.	10.000,-
- Leges ……...	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	388.000,-

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)